

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP
PRAKTIK KEPALA KUA KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENERAPKAN
PERNIKAHAN *TAWKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH* PADA
KASUS WALI BERADA DI JARAK *MASĀFATUL QAṢRI***

**(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh:

Roidatul Fikhriyah

Nim. C01218029



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As Syakhsiyyah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roidatul Fikhriyah

Nim : C01218029

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Analisis *Maqāṣid Al-Shar'ah* Terhadap Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Dalam Menerapkan *Tawakkul Wali Bi-Al-Kitabah* Pada Kasus Wali Berada Di Jarak *Masāfatul Qasri* (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, adapun pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya yang asli.

Surabaya, 07 Juni 2022

Pernyataan saya,



Roidatul Fikhriyah

Nim. C01218029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Roidatul Fikhriyah NIM. C01218029 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juni 2022
Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman M.HI

NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roidatul Fikhriyah NIM. C01218029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari senin, 4 juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Holilur Rohman M.HI

NIP. 198710022015031005

Penguji II



Dr. Sam'un, M.Ag

NIP. 19590801990011001


Penguji III



Muhammad Isfironi, MHI

NIP. 197008112005011002

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 07 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROIDATUL FIKHRIYAH
NIM : C01218029
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : fikhriyahroidatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Maqāsid Al-Shari'ah* Terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo Dalam Menerapkan Pernikahan *Tamkīl Wali Bi-Al-Kitābah* Pada Kasus Wali Berada Di

Jarak *Masāfatul Qasri* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2022

Penulis



(Roidatul Fikhriyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Dalam Menerapkan Pernikahan *Tawkīl Wali Bi-Al-Kitābah* Pada Kasus Wali Berada Di Jarak *Masāfatul Qaṣri* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo).” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah; 1. Bagaimana praktik kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dalam penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*? 2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī’ah* terhadap praktik kepala KUA Taman Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*?

Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan teknik wawancara kepada pihak KUA dan calon pengantin Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, menggunakan teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis dengan menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data sesuai fakta lapangan kebijakan kepala KUA terhadap penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* wali berada di jarak *masāfatul qaṣri* yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dianalisis pada perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*.

Hasil penelitian praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terkait pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* wali berada di jarak *masāfatul qaṣri* dapat disimpulkan: pertama, praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo mempraktikkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri* sesuai dalam ketentuan PMA No 20 Tahun 2019 serta dalam surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Kedua, praktik penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* di KUA Kecamatan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan *maqāṣid al-sharī’ah*. Dianalisis dari segi *maqāṣid al-sharī’ah* sudah sesuai karena mewujudkan kemaslahatan umat manusia dilihat dari tingkat kepentingannya menjunjung tinggi dalam memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), serta memelihara harta (*hifz al-mal*).

Terakhir, saran untuk KUA Taman agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya peranan wali dalam perwalian agar memahami prosedur pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* bagi wali yang berhalangan hadir.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	18
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PERWALIAN PADA PERKAWINAN DAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH	31
A. Perwalian	31
1. Pengertian Perwalian	31
2. Pengertian Wali	32
3. Syarat Wali	33
4. Urutan Perwalian	36
5. Macam-macam Wali	39
6. <i>Tawkīl Wali</i>	42
B. Maqāṣid Al-Sharī'ah	45
1) Pengertian Maqāṣid Al-Sharī'ah	45
2) Pembagian dan Tingkatan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	48

3) Manfaat <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	54
BAB III PRAKTEK KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO TENTANG MENERAPKAN PERNIKAHAN <i>TAWKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH</i> PADA KASUS WALI BERADA PADA JARAK <i>MASĀFATUL QAŞRI</i>.....	56
A. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	56
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo..	56
2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.....	57
3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.....	58
4. Tugas dan Fungsi.....	59
B. Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman dalam Menerapkan Pernikahan <i>TawkĪl Wali Bi-Al-Kitābah</i> Pada Kasus Wali Berada Pada Jarak <i>Masāfatul Qaşri</i>.....	62
1. Deskripsi Kasus praktik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan pernikahan <i>tawkĪl wali bi-al-kitābah</i> pada kasus wali berada pada jarak <i>masāfatul qaşri</i>	62
2. Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan <i>tawkĪl wali bi-al-kitābah</i> pada kasus wali berada pada jarak <i>masāfatul qaşri</i>	68
BAB IV ANALISIS MAQĀŞID AL-SHARĪ'AH TERHADAP PRAKTEK KEPALA KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENERAPKAN PERNIKAHAN <i>TAWKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH</i> PADA KASUS WALI BERADA DI JARAK <i>MASĀFATUL QAŞRI</i>.....	76
A. Analisis Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menerapkan Pernikahan <i>tawkĪl wali bi-al-kitābah</i> pada kasus wali berada pada jarak <i>Masāfatul Qaşri</i>	76
B. Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> terhadap Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menerapkan Pernikahan <i>tawkĪl wali bi-al-kitābah</i> pada kasus wali berada di jarak <i>Masāfatul Qaşri</i>	83
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98

B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	103
BIODATA PENULIS.....	114



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwalian adalah pemberian tanggung jawab kepada orang yang lebih dewasa yang bertindak sebagai wakil dalam kepentingan tertentu bagi anak yang tidak mempunyai orang tua. Wali nikah memiliki kekuasaan penuh dalam pelaksanaan akad nikah terhadap perempuan yang dalam perwaliannya. Bagi perempuan yang perawan diperlukan adanya wali sedangkan bagi janda tidak menjadi syarat sah. Menurut jumbuh ulama tanpa kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah batal akad perkawinannya. Dalam pemenuhan syarat pernikahan sebagaimana yang telah diterapkan oleh kalangan ulama dengan berpedoman pada al-Qur'an. Dalam ayat berikut ditunjukkan disebabkan para wali tidak memiliki hak perwalian dan mereka tidak dilarang untuk menghalangi.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 232 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ^ق ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ^ق وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah 232).²

¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2* (Semarang: Pustaka Al-Kautsar, 2020), 24.

² Al-Qur'an, 2:232.

Menurut Rasulullah Saw. Wali pernikahan bagi perempuan merupakan syarat mutlak dalam pernikahan sebagaimana dalam hadis berikut:

أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya: diriwayatkan sang Zuhri berasal Aisyah bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: siapapun perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil.(HR. Ahmad).³

Wali akad nikah dengan mempunyai tujuan persyaratan antara lain: bertanggung jawab, bijaksana, adil, pria, seagama, serta merdeka, Serta tidak dalam keadaan ihram (akad nikah dilarang bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain sebagai wakil).⁴ Sesuai dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa:5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S An-Nisa:5)⁵

Pandangan para mazhab terkait dengan wali pernikahan perspektif mazhab hanafi tentang perwalian bahwa kerabat *ashabah* (keluarga utama) bukan menjadi syarat tetapi didahulukan. Bila tidak terdapat kerabat *ashabah* maka perwalian berpindah kepada kerabat yang lain. Sedangkan dalam perspektif mazhab maliki perwakilan juga ditetapkan karena asuhan. Dengan demikian siapa yang mengasuh seseorang perempuan yang

³ Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 5 : Wali Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2019), 6.

⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Qiara Media, 2017), 75.

⁵ Al-Qur'an, 4:5.

kehilangan orangtuannya dan ditinggal pergi keluarganya, yakni menggunakan pengasuhannya selama waktu wali tertentu, maka ia memiliki hak perwalian dalam pernikahan anak tersebut. Menurut tinjauan Mazhab syafi'i urutan perwalian dalam pernikahan sesuai dalam urutan perwalian nasab keluarga. Menurut tinjauan mazhab hambali dalam hal perwalian anak laki terdekat yang didahulukan dari pada anak laki-laki yang jauh. Dalam unsur urutan nasab yang terdekat didahulukan. Menurut para fuqaha sahnya perkawinan dengan terpenuhinya. Menurut para fuqaha dengan terpenuhinya semua rukun perkawinan dengan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara aturan syara' dengan memenuhi semua syarat pernikahan.⁶

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam perwalian telah dibahas pasal 107 ayat 1 “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan.” Pada ayat 3 “bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah satu seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.” dalam pasal 4 “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum.” dalam UU Perkawinan perwalian diatur dalam 50 ayat 1 “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

⁶ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021), 37.

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali.”⁷

Rukun pernikahan adalah bagian utama akad pernikahan. Apabila persyaratan tersebut tidak ada maka pernikahannya menjadi tidak sah.

Adapun rukun nikah antara lain:

1. Calon suami dan calon istri.
2. Wali.
3. Saksi.
4. Ijab qabul.⁸

Adapun syarat pernikahan yang harus dipenuhi diantaranya adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul, serta mahar. Pada riwayat Ibnu Syahin dari Aisyah: *“siapa yang menikahkan anak perempuannya, maka kelak pada hari kiamat allah akan memberikan mahkota kepadanya.”*⁹

Keabsahan perkawinan dalam hukum islam dengan pelaksanaan perkawinan yang menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* ini tetap sah tanpa kehadiran wali yang dapat diwakilkan ke wali nasab yakni kakak kandung yang mengantikan perwaliannya. karena terdapat beberapa halangan bagi walinya dalam menghadiri pernikahan tersebut. Rukun nikahnya telah terpenuhi dan pernikahannya ini tetap sah. sebelum menerapkan *tawkīl wali*

⁷ Ibid., 137.

⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 95.

⁹ Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 61.

sudah diketahui oleh pihak kedua keluarga. Bagi yang menerapkan *tawki* wali terdapat persyaratan harus dipenuhi di Kua. Sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.”¹⁰ Sesuai dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹¹

Tawki wali bi-al-kitābah adalah pelimpahan atas hak dan kewajiban seluruhnya melalui pelaksanaan akad nikah diawali dari wali mempelai wanita kepada orang lain agar dapat memberikan kewenangan tersebut dari hak dan kewajiban dari orang yang berwakil melalui surat pernyataan wakil dalam dilangsungkannya akad nikah. Dapat diserahkan kepada KUA setempat sesuai domisilinya. Sesuai PMA No 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 ayat 4 “dalam hal wali yang tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *tawki* wali dihadapan kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN/PPP atau orang lain yang memenuhi syarat.” Pada ayat 6 “surat *tawki* wali sebagaimana yang dimaksud dengan keputusan direktur jenderal.”¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata press, 2001), 2.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974* (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), 2.

¹² Kemenag, ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan’, *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019, 11.

Dalam surat edaran direktoral jenderal bimas nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Bagi wali berhalangan hadir dapat menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai pada surat edaran tersebut terdapat format surat iqrar *tawkīl wali*.¹³

Maqāsid al-sharī'ah menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah substansi dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam semua hukumnya atau sebagian besar hukumnya atau tujuan akhir berasal dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Bertujuan dapat merealisasikan kemaslahatan. mempunyai tujuan yang nyata sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syatibi "sekali-kali syariat itu dibuat kecuali dengan merealisasikan manusia baik didunia maupun dikahirat dan dalam mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka." Dapat menghindari mundharatnya dan dapat mendatangkan manfaat. Kemaslahatan menjadi tujuan utama dari hukum islam. Syariat islam dibina sesuai atas hikmah serta kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum serta berorientasi pada lima hal yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kemaslahatan (*Ḍarūrīyah*), menjadi inti tujuan syariat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat (*Ḍarūrīy*) merupakan tuntutan kemaslahatan yang tidak bisa ditawar. Kebutuhan yang bersifat (*Ḍarūrīy*) terdapat lima hal yakni: Menjaga dan memelihara agama (*Hifzud-din*), Menjaga dan

¹³ Kementerian Agama RI, *SE Dirjen Bimas Islam Tentang Pelaksanaan PMA 19 Tahun 2018, 2019*, 1.

memelihara jiwa (*Hifzun-nafs*), Menjaga dan memelihara akal (*Hifzul' aql*), Menjaga dan memelihara keturunan (*Hifzun nasl*), Menjaga dan memelihara harta (*Hifzul-mal*).¹⁴

Wali pernikahannya pada *masāfatul qaşri* (sejauh perjalanan yang ditempuh membolehkan sholat qashar) setara 92,5 km. Bagi walinya ini berdomisili di padang dengan kondisi sekarang ini era pandemi dalam beraktivitas setiap orang dibatasi dalam berpergian serta pergerakan mobilitasnya dibatasi oleh pemerintah. Karena hal ini wali tidak dapat menghadiri akad nikah. Dan kepala KUA memberikan kebijakan dengan alternatif bagi wali yang berhalangan hadir dapat menerapkan dalam pelaksanaan pernikahannya dengan menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah* Pihak wali menghadap ke KUA terdekat untuk dibuatkan format surat *tawkīl* wali untuk diserahkan ke KUA tujuan calon pengantin melaksanakan pernikahannya. dengan adanya surat *tawkīl* wali sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan akad nikah calon pengantin. wali nasab ayah kandung menghadap ke KUA terdekat di Gresik untuk dibuatkan surat *tawkīl* wali untuk pelaksanaan akad nikah ke KUA tujuan KUA Taman. Dan yang bertindak sebagai wali dapat wali nasab yakni kakak kandung dari calon pengantin wanita. calon mempelai wanita yang berasal dari padang. Namun, berbeda domisili dengan ibu calon pengantin. Dikarenakan dulunya pernah menikah dengan suami pertamanya lalu suaminya ini meninggal

¹⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushūl Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 208.

dunia. Dan calon pengantin wanita bertempat tinggal di Petiken-Driyorejo-Gresik bersama anaknya. Melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai laki-laki yang bertempat tinggal di sepanjang Taman kota. Yang bertindak sebagai wali nasab dari mempelai perempuan ini bertempat tinggal Griya Prima Blok No 10. Batu Aji Batam. Selanjutnya kakak kandungnya menghadap ke Kua Kec. Batu Aji Batam. Wali dari mempelai wanita yang berdomisili di kota Padang sama dengan ibu calon mempelai wanita. Yang termasuk dalam keadaan dalam jarak *masāfatul qaşri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat diqashar) setara 1.921.8 km. Sebelum pelaksanaan prosesi akad nikah bagi calon pengantin melakukan langkah selanjutnya adalah proses *rafa'* dimana proses ini dilakukan oleh penghulu (proses pemeriksaan nikah). Pemeriksaan ini dilakukan memeriksa serta menelusuri kembali seluruh data calon pengantin. Yang selanjutnya bila selesai dilakukan pengimputan data yang telah diperiksa oleh PPN melalui program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) setelah melakukan proses ini selesai dapat dilanjutkan pengumuman kehendek nikah oleh KUA setempat. Dan PPN juga melakukan pencetakan buku nikah dan akta nikah. Pada saat dilakukan *rafa'* wali nasab ayah dari calon mempelai wanita ini berdomisili di luar kota. maka, Kasus tersebut mengimplementasikan sesuai dalam PMA No 20 Tahun 2019 wali yang berhalangan hadir pada saat akad wajib membuat surat *tawki'l* wali. Dengan disaksikan dua orang saksi.¹⁵

¹⁵ Ibid., 11.

Dalam hal ini secara teori wali harus menghadiri pernikahan termasuk dalam rukun pernikahan apabila tidak dihadiri maka pernikahannya tidak sah. Namun terdapat perbedaan dalam akad nikah dengan kehadiran wali merupakan syarat mutlak bagi wanita. Sesuai yang terjadi dilapangan karena terdampak pandemi tidak semua orang dapat berpergian karena adanya ppkm dari pemerintah. Dalam hal ini wali tidak dapat menghadiri pernikahan dan terdapat halangan lain seperti walinya ini sakit atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan pihak KUA terdapat beberapa kebijakan yang diberikan kepada masyarakat bagi wali yang berhalangan hadir dapat menerapkan pernikahannya dengan menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah* yang akan menikahkannya Dengan tetap menggunakan wali nasab. Dalam pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* adanya beberapa dokumen yang harus dilengkapi dalam pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Penulis tertarik dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap kebijakan oleh pejabat Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan perkawinan dengan menetapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* yang wali berada pada jarak *masāfatul qaṣri*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan paparan dan latarbelakang di atas, Maka bisa diidentifikasi beberapa permasalahannya, diantara lain:

1. Pelaksanaan pernikahan yang mengimplementasikan *tawkīl wali bi-al-kitābah* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

2. Alasan calon pengantin dalam menerapkan pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
3. Persyaratan dokumen bagi pernikahan yang menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah* KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
4. Alternatif yang diberikan KUA bagi wali yang berhalangan hadir dalam akad nikah yang berada pada jarak *masāfatul qaṣri*.
5. Problematika pernikahan yang melaksanakan *tawkīl wali bi-al-kitābah* di era pandemi.
6. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, Maka perlu adanya pembatasan agar masalah yang diteliti lebih terfokus pada pembahasan yang diteliti antara lain:

1. Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*.
2. Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil sebuah masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dalam penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap praktik kepala KUA Taman Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang telah pernah dilaksanakan terkait seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dari penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar:

1. Penelitian berjudul "*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukīl Wali dalam Pernikahan*" oleh Muhammad Najmi Fadhil pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang pandangan para tokoh masyarakat di desa sokara tengah kecamatan sokaraja kabupaten banyumas terkait

tawkīl wali pada pelaksanaan pernikahan. namun, dalam hak perwaliannya tidak diterapkan sesuai dalam kaidah hukum islam pada pelaksanaan pernikahan oleh sebagian para masyarakat.¹⁶

Dalam skripsi ini yang berjudul “*Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan Pernikahan Tawkīl Wali Bi-Al-Kitābah pada kasus Wali berada di jarak Masāfatul Qasri.*” Dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī’ah* dengan obyek permasalahan wali yang berada pada jarak *masafatul qasri* sehingga tidak dapat menghadiri akad pernikahan dengan menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah* yang dalam pelaksanaannya yang menjadi walinya ini dengan wali nasab kakak kandungnya. Hal ini dikarenakan dampak pandemi sehingga walinya tidak dapat menghadiri. Menurut pendapat kepala kantor urusan agama kecamatan taman kabupaten sidoarjo. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang *tawkīl* wali.

2. Penelitian berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap kasus Tawkīl Wali Nikah via telepon di Kua Kecamatan Rembang Kabupaten Jawa Tengah*”. oleh Af'idatul Aliyah pada tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan *tawkīl* wali nikah melalui via telepon di Kua kecamatan rembang. Kedudukan walinya ini sulit dijangkau karena adanya masalah

¹⁶ Muhammad Najmi Fadhil, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Tawkīl Wali Dalam Pernikahan*” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021), 5.

pernikahan sehingga tidak dapat menghadirkan wali pernikahannya dalam satu majlis akad. Dalam pengaplikasiannya mengalami penolakan terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia walaupun dalam tinjauan hukum Islam *tawkīl* wali nikah menggunakan via telepon adalah sah.¹⁷

Dalam skripsi ini penelitian yang berjudul “*Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan Pernikahan Tawkīl Wali Bi-Al-Kitābah pada kasus Wali berada di jarak Masāfatul Qaṣri.*” Dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī’ah* dengan obyek permasalahan walinya ini berada pada jarak *masāfatul qaṣri* tidak dapat menghadiri akad pernikahan. Dalam rukun perkawinan harus adanya wali dalam hal ini pernikahannya Dengan menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* disebabkan keadaan pandemi warga masyarakat dalam berpergian dibatasi. Pada skripsi ini mengalami persamaan dalam persoalan *tawkīl wali*.

3. Penelitian Berjudul “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Taukīl Wali.*” oleh Nattasya Meliannadya pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang *tawkīl* wali yang dalam pelaksanaan perkawinan rukun wali harus dipenuhi apabila tidak dipenuhi dapat berakibat dalam pernikahannya tidak sah. sesuai dalam

¹⁷ Af'idatul Aliyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukīl Wali Nikah Via Telepon Di Kua Kecamatan Rembang Kabupaten Jawa Tengah" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009), 4.

implementasi pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5 memberikan persyaratan “dalam hal wali yang tidak dapat menghadiri dalam akad nikah. bagi wali dengan membuat surat *tawkil* wali dihadapan KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan keberadaan wali dengan disaksikan 2 orang saksi”.¹⁸

Dalam skripsi ini penelitian yang berjudul “*Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan Pernikahan Tawkil Wali Bi-Al-Kitābah pada kasus Wali berada di jarak Masāfatul Qaṣri.*” Dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī’ah*, dengan obyek permasalahan wali pernikahannya ini berada pada jarak *masāfatul qaṣri* sejauh 92,5 km. Posisi walinya yang berada dibatam dan akad nikah dilaksanakan di sidoarjo. Yang pernikahannya dilaksanakan di era pandemi wali berhalangan untuk hadir pada akad nikah sehingga tanggungjawab perwaliannya ini diserahkan wali nasab yakni kakak kandung. Dalam skripsi ini memiliki persamaan membahas terkait *tawkil* wali.

4. Penelitian berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali dalam Akad Nikah dengan pasrah Wali di Desa Jugo Kecamatan Sekarang Kabupaten Lamongan.*” oleh Diana Ulfa sari pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang adanya tradisi larangan

¹⁸ Nattasya Meliannadya, “*Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Tawkil Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 20.

kehadiran wali dalam majelis akad nikah dengan pasrah wali di desa jugo kecamatan kesaran kabupaten lamongan adanya tradisi ini muncul sejak dahulu dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini dikarenakan adanya alasan dari wali yang tidak bisa diungkapkan meskipun tidak mempunyai kepentingan dalam majelis ini dan masih berada dalam majelis tersebut. setelah melaksanakan pasrah wali dianggap kurang sopan apabila masih berada dalam majelis tersebut ini dilakukan bertujuan agar orang lain melakukan kehati-hatian agar wali tidak merangkap sebagai saksi. Dalam tradisi larangan kehadiran wali pada majelis akad nikah dalam pasrah wali dengan ditinjau dari hukum islam tidak bertentangan dalam hukum islam. bagi wali yang menyerahkan tanggung jawabnya dalam menikahkan kepada orang lain wali ini memiliki hak dalam menyaksikan pelaksanaan akad niakh disebabkan mempunyai peran masing-masing. Wali yang mewakili kepada orang lain mempunyai hak untuk menyaksikan prosesi akad nikah karena telah memiliki peran masing-masing.¹⁹

Dalam skripsi ini penelitian yang berjudul "*Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan Pernikahan Tawkīl Wali Bi-Al-Kitābah pada kasus Wali berada di jarak Masāfatul Qaṣri*" Dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* dengan obyek permasalahan

¹⁹ Diana Ulfa Sari, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali Dalam Akad Nikah Dengan Pasrah Wali Di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 6.

wali berada pada jarak *masafatul qasri*. Sehingga pernikahannya ini menerapkan *tawkil wali bi-al-kitābah* Pihak wali yang berada dibata dengan menghadap KUA terdekat untuk dibuatkan surat *tawkil wali*. Untuk KUA tujuan akad nikah dilangsungkan. Dengan menggunakan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam pandangan 4 mazhab dengan menggunakan wali hakim namun, terdapat perbedaan dengan ketentuan Kua dengan *tawkil wali bi-al-kitābah*. Dan persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang wali.

5. Penelitian berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Taukil Wali Nikah anak diluar Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*". oleh Mockhmat Solikin tahun 2011. Penelitian membahas tentang pelaksanaan akad nikah bagi anak luar nikah dengan menggunakan *tawkil wali (bi lisan)* di KUA Kecamatan Suko Manunggal Surabaya. serta pandangan hukum islam terhadap pernikahan dengan menggunakan wali hakim di KUA kecamatan setempat. dalam pelaksanaan pernikahannya ini dengan menggunakan wali hakim di Kua kecamatan suko manunggal surabaya tanpa *tawkil wali*. akad nikah dapat dilakukan dirumah dengan *tawkil wali* sebagai formalitas untuk menutupi aib si anak yang dilahirkan dari anak luar nikah. Penunjukan wali hakim dalam pernikahannya ini tidak sesuai dengan konsep hukum

perkawinan di Indonesia serta *tawki* wali dianggap batal karena tidak sesuai dengan syarat rukun wakkalah.²⁰

Dalam skripsi ini penelitian yang berjudul “*Analisis Maqāṣid Al-Sharī’ah terhadap Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan Pernikahan Tawki Wali Bi-Al-Kitābah pada kasus Wali berada di jarak Masāfatul Qaṣri.*” Dengan menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī’ah* dengan obyek permasalahan kebijakan kepala KUA terhadap kasus wali yang berada pada jarak *masāfatul qaṣri*. Dengan alternatif yang diberikan pihak KUA dengan menerapkan *tawki* wali. Dan terdapat persyaratan yang harus terpenuhi terkait surat-surat iqrarnya. Persamaan pada skripsi ini sama-sama membahas tentang *tawki* wali.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terhadap penerapan pernikahan *tawki wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada jarak *masāfatul qaṣri* menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.

²⁰ Mockhamat Solikin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tawki Wali Nikah Anak Diluar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya*” (Skripsi—Instiut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011), 5.

2. Untuk menganalisis dengan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap praktik kepala KUA Taman Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *masāfatul qaṣri*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar penelitian yang dikaji ini dapat memberikan kegunaan untuk berbagai kalangan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga fakultas syariah dan hukum islam. dapat membagikan terkait wawasan tambahan yang berhubungan dengan penjabaran *tawkīl wali bi-al-kitābah* dalam wali berada pada jarak *masāfatul qaṣri*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat yang menerapkan pernikahan dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah* khususnya bagi wali.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

1. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid Al-Sharī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah* *maqāṣid* berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, akhir. Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa berarti jalan yang wajib diikuti oleh setiap manusia. Syariat meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang berisi ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya dari larangan maupun perintah. *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam. Setiap aturan memiliki tujuan masing-masing yang telah diciptakan dan disyariatkan oleh Allah. Serta objek persyariaan hukum dalam mencapai kemaslahatan kehidupan untuk kebahagiaan hidup setiap insan didunia maupun diakhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan menghindarkan yang merusak. Menurut pemaparan pendapat Al-Syatibi untuk menetapkan ketentuan hukum dengan mengambil tindakan semua aturan hukum dengan berporos kepada lima hal pokok yang disebut *al-darūrīyah al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga) antara lain perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).²¹

2. *Tawkīl Wali Bi-Al-Kitābah*

²¹ Nurhayati, *Fiqh Dan Ushūl Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

Tawkīl wali bi-al-kitābah ialah bentuk pemberian tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam menikahkan akad nikah dari si wali mempeleai wanita kepada orang lain bentuk penyerahan tanggung jawab tersebut atas hak perwalian dari orang yang berwakil dengan dilampirkan melalui bentuk surat pernyataan dari si wakil dalam pengaplikasian akad nikah selanjutnya dapat diserahkan ke KUA tujuan dimana tempat calon mempelai melangsungkan pernikahan.²²

3. Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Praktik merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta dapat membawa masalah terhadap praktik yang dilangsungkan oleh Kepala KUA dengan menyikapi permasalahan yang terjadi bagi wali yang berhalangan hadir adanya halangan sehingga memberikan solusi kepada pihak wali untuk melangsungkan pernikahan sehingga pelaksanaan pernikahan tetap dilangsungkan.

4. *Masāfatul Qaṣri*

Keadaan wali berada ditempat yang jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholatnya diqashar selama perjalanan) yakni 92,5 km. sesuai dalam Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Pedoman Pegawai Pencatat Nikah..²³

Dapat disimpulkan dalam definisi operasional *maqāṣid al-sharī'ah* berarti tujuan hukum syariat untuk membina setiap manusia agar menjadi

²² Ibid., 19.

²³ Edy Sutrisno, *Nikah via Medsos* (Sukabumi: Cv Jejak, 2020), 105.

sumber kebaikan bagi umat manusia. Dapat merealisasikan kemaslahatan dan terdapat kemaslahatan hakiki secara umum. Dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudratan. *tawkīl wali bi-al-kitābah* adalah bentuk pemberian tanggung jawab atas sebuah hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pernikahan yang diwakilkan kepada wali nasab. Praktik Kepala Kantor Urusan Agama ialah pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta dapat membawa masalah terhadap praktik yang dilangsungkan oleh Kepala KUA dengan menyikapi permasalahan yang terjadi bagi wali yang berhalangan hadir dapat menerapkan dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah. masāfatul qaṣri* ialah keadaan wali berada ditempat yang jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan sholatnya diqashar selama perjalanan) yakni 92,5 km.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian tata cara atau metode yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur.²⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), adalah penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan atau responden langsung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman yang beralamat Jl. Raya Wonocolo No. 21, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

1) Data yang dikumpulkan

²⁴ Karmanis et al., *Metode Penelitian* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020) ,2.

- a. Data tentang praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman.
- b. Data tentang pelaksanaan pernikahan dengan menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada pada jarak *masāfatul qaşri*.

2) Sumber data

Sumber data adalah subjek awal mula data tersebut didapatkan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian yang diperoleh terbagi menjadi dua antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁵ Sebagai berikut:

a. Sumber Data primer

Sumber Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan dengan melakukan penelusuran langsung pada objek yang diteliti. atau data hasil wawancara dengan narasumber.²⁶ Dalam hal ini sumber data yang diperoleh Sumber data primer diantaranya:

1. Wawancara Kepala KUA Kecamatan Taman.
2. Dokumen praktiik kepala Kua Taman terkait pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.
3. Wawancara Calon pengantin yang melangsungkan pernikahan dengan menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.
4. Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Albi Anggito et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv. Jejak, 2018), 166.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

5. Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019.
6. Surat Edaran *tawkīl wali bi-al-kitābah* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang peroleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang bersumber dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.²⁷

Sumber data sekunder antara lain:

1. Buku *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid* karya Ibnu Rusyd.
2. Buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Kumedi Ja'far.
3. Buku *Serial Hadist Nikah 5 : Wali Nikah* Karya Firman Arifandi.
4. Buku *Fikih Munakahat* karya sudarto.
5. Buku *Fiqh Dan Ushūl Fiqh* karya Nurhayati.
6. Buku *Ensiklopedia Fikih Indonesia* karya Ahmat Sarwat.
7. Buku *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* karya Ali Manshur.

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatamma Publisher, 2014), 34.

8. Buku *Ushūl Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*

karya Amrullah Hayatudin.

9. Buku *Nikah via Medsos* karya Edy Sutrisno.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang sistematis dan standar untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan berbagai cara sesuai yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memerlukan teknis sebagai berikut²⁸:

- a. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui metode dengan mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber tertulis. Salah satu teknik pengumpulan data yang terpenting dalam penelitian kualitatif. Sangat diperlukan untuk memperkuat data penelitian. Data dokumentasi didapatkan dengan penelaahan terhadap dokumen yang berhubungan dengan subyek penelitian kualitatif. berkas-berkas yang berkaitan dengan subyek penelitian. Data dokumentasi didapatkan dengan berdasarkan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang saling berkaitan dengan subyek penelitian kualitatif. Cara kerja dokumentasi setelah dilaksanakannya wawancara dengan narasumber peneliti dapat melakukan dokumentasi bersama dengan narasumber. Sebagai bukti telah

²⁸ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 75.

melakukan wawancara atau *interview*. Foto juga dapat menggambarkan situasi pelaksanaan wawancara tersebut. dokumen dari KUA yang berkaitan dengan pernikahan dengan menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* seperti surat keterangan nikah model N1-N4, akta nikah, iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah*, surat rekomendasi nikah, surat pemeriksaan wali nikah, dan surat keterangan wali nikah. Serta ketika melakukan penelitian dengan diberikan bukti dokumentasi dengan pihak yang diwawancara.²⁹

- b. Wawancara merupakan penelitian yang diperoleh dengan menggunakan subyek yang ingin diteliti dalam wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara eksklusif kepada *responden*. Teknik wawancara adalah salah satu cara teknik pengumpulan data dalam proses penelitian. merupakan salah satu elemen terpenting dalam penelitian.³⁰ Pada teknik wawancara untuk mendapatkan segala bentuk keterangan, melalui mendapatkan informasi dari Dalam wawancara atau *interview* cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari responden secara langsung dengan bertatap muka. cara kerja wawancara atau *interview* sebelum melakukan wawancara peneliti memperkenalkan diri terlebih

²⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 59.

³⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif...*,109.

dahulu, selanjutnya menerangkan tujuan dan kegunaan penelitiannya, wawancara yang dilakukan secara terstruktur bagi peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber, selama proses wawancara atau *interview* harus menciptakan hubungan baik antara responden, bagi peneliti mencatat semua jawaban dari *responden*, bagi peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam dari *responden* dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Obyek wawancara terkait bagaimana praktik kepala KUA dalam pelaksanaan pernikahan yang menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* yang wali pernikahannya ini berada pada jarak *masāfatul qaşri*. Dari sini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Beserta calon pengantin yang pelaksanaan pernikahannya dengan menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif. teknik deskriptif dengan menggambarkan serta menguraikan yang berkaitan dengan analisis *maqāşid Al-Sharī'ah* praktik kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali yang berada pada jarak *masāfatul qaşri*. Diwilayah Wonocolo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. dalam hal

ini penulis akan menggambarkan beberapa dokumen pada pelaksanaan pernikahan dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah* seperti surat keterangan nikah model N1-N4, iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah*, surat rekomendasi nikah, surat pemeriksaan wali nikah, dan surat keterangan wali nikah. Dan hasil wawancara yang didapatkan dari kepala Kua Kecamatan Taman beserta wawancara yang didapatkan dari calon pengantin yang pelaksanaan pernikahannya dengan menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Dengan pola pikir deduktif penulis akan menganalisis data yang bersifat umum ke khusus. Data ini terjadi dilapangan tentang penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* kemudian hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* terkait pernikahan yang menerapkan *tawkīl wali* dengan tetap berpedoman pada syariat islam. Sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang pernikahannya menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* meskipun walinya berhalangan hadir pernikahannya tetap terlaksana dengan menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bentuk penjelasan yang dipaparkan secara deskriptif terkait dalam penulisan skripsi gambaran umumnya mencakup bagian awal, pembahasan, serta penutup. agar lebih memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pendahuluan yang substansi metodologi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang meliputi pembahasan tentang tinjauan hukum islam terkait perwalian pada perkawinan dan *maqāṣid al-sharī'ah*. pengertian perwalian, macam-macam wali, urutan wali, syarat wali, *tawkīl* wali, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan pembagian dan tingkatan *maqāṣid al-sharī'ah*, manfaat *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga adalah hasil penelitian tentang praktik kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman tentang penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada pada jarak *masāfatul qaṣri*. Sekilas berisi tentang profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Praktik Kantor Urusan Agama (KUA) Taman mengenai *tawkīl wali bi-al-kitābah*, pelaksanaan pernikahan dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

Bab keempat merupakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap praktik Kepala (KUA) Taman tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah*, pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERWALIAN PADA PERKAWINAN DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

A. Perwalian

1. Pengertian Perwalian

“Perwalian” memiliki arti “pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.” Perwalian pada pelaksanaan pernikahan merupakan suatu pemberian tanggung jawab kepada orang yang tepat atas tanggung jawab tersebut dikarenakan kekurangan orang tertentu yang diberi tanggung jawab tersebut demi kemaslahatan yang dicapai. Dalam pandangan Muhammad Jawad Mughniyah yang berarti pemeliharaan dan pengawasan harta bukan untuk anak yatim saja. Melainkan diutamakan kepada anak-anak yang masih kecil (kanak-kanak), dan orang gila.¹

Terkait perwalian pada Kompilasi Hukum Islam pasal 1 “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.” Pada bab 15 tentang perwalian pasal 107 ayat 1 “perwalian hanya berlaku terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 135.

melangsungkan pernikahan.” Ayat 2 “perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harus kekayaannya.” Ayat 3 “bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.” Secara urgensi perwalian bagi anak yang belum mencapai umur 21 tahun masih dalam perwalian. Terdiri atas diri sendiri serta harta kekayaannya. Bila terdapat dalam walinya ini tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Pengadilan Agama menunjuk kerabat terdekatnya dalam menjadi walinya.²

2. Pengertian Wali

Kata “*wali*” secara umum artinya seseorang yang mempunyai kewenangan dalam bertindak atas nama orang lain yang berada dibawah penguasaannya. Wali nikah adalah seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menikahkan calon mempelai wanita. pada pelaksanaan proses akad nikah dengan diucapkan lafadz *ijab* yang dilakukan wali nikah mempelai wanita serta lafadz *qabul* yang diucapkan oleh calon mempelai wanita.³

Urgensi keberadaan wali sangatlah penting karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Wali menjadi orang yang mempunyai kuasa atas wewenang anak perempuannya dan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Kedudukan wali pernikahan

² Ibid., 33.

³ Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 98.

sebagai salah satu rukun akad nikah. sesuai pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19 “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya.” Sesuai implementasi pasal tersebut rukun pernikahan harus dipenuhi oleh wali bagi yang akan menikahkan salah satu rukun kehadiran wali. dalam kedudukan wali pada pelaksanaan akad nikah para jumbuh ulama, imam syafi’i serta imma malik kehadiran wali termasuk dalam rukun pernikahan. perkawinan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Tujuan-tujuan utama perkawinan agar tercapai maka dari itu, tidak diperbolehkannya mengurus langsung akad nikahnya melainkan dengan diwakili oleh walinya.⁴

3. Syarat Wali

Pelaksanaan perkawinan harus dihadiri wali pihak mempelai wanita tanpa kehadiran wali nikahnya ini menjadi tidak sah. Sesuai dalam hadis berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

أميا امرأة نكحت بغيري إذن وإيها نكاحها ابطال

Artinya: diriwayatkan sang Zuhri berasal Aisyah bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: siapapun perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil. (HR. Ahmad)⁵

Dari hadits tersebut terdapat larangan menikah tanpa kehadiran wali dan pernikahannya ini menjadi tidak sah. Bagi perempuan yang sudah

⁴ Ibid., 99

⁵ Ibid., 20.

baligh serta berakal sehat dan masih gadis hak atas perwaliannya masih dalam tanggung jawab wali. meskipun tidak sesuai dalam hak pernikahan wanita janda wali tidak dapat menikahkan wanita janda ini tanpa persetujuan dari yang bersangkutan yakni wanita janda ini. Sesuai dalam pendapat mazhab syafi'i, maliki serta hambali.⁶

Berdasarkan mazhab hanafi mengungkapkan bahwa perempuan yg sudah baligh dan berakal sehat boleh menentukan sendiri suaminya serta boleh melaksanakan akadnya sendiri, baik wanita gadis maupun perempuan janda. tidak ada seorang pun mempunyai tanggung jawab atas dirinya atau menentang pilihannya dari persyaratan orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya serta mahar yang diberikan tidak kurang dari menggunakan mahar mitsil.

Dari pendapat para mazhab bersepakat bahwa keadaan wali merupakan baligh, islam, serta laki-laki. Terkait kecerdikan atau al-rasydu berdasarkan mazhab maliki tidak termasuk pada syarat perwalian. pendapat tadi mempunyai persamaan dengan imam abu hanifah. Sedangkan dalam pendapat imam syafi'i dalam hal kecerdikan termasuk dalam syarat perwalian harus sesuai dalam hal pendapat asyhab dan abu musy'ab. Terkait perbedaan pendapat adanya kemiripan kekuasaan pada pernikahan serta kekuasaan. Para fuqaha mensyaratkan

⁶ Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 345-346.

kecerdikan sebagai syarat pelengkap bagi wali, Tetapi tidak mensyaratkan dalam perwalian harta benda.⁷

Terdapat beberapa syarat wali yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Islam memberikan hak perwaliannya kepada laki-laki. pada dasarnya seorang wali merupakan pemimpin yang memiliki kuasa atas wanita yang nikahkannya.⁸
- b. Kesamaan agama merupakan syarat dalam menjadi wali nikah. kesamaan agama antara wanita dengan walinya. Seperti halnya agama mempelai wanita islam maka, agama wali pernikahannya ini islam.
- c. Dalam menjadi wali nikah harusnya berakal sebagai syarat sahnya perkawinan walinya harus berakal. Apabila dalam keadaan gila maka, pernikahannya ini menjadi tidak sah.
- d. Dalam menjadi wali nikah harus *baligh* bagi anak kecil yang belum *baligh* tidak sah menjadi wali nikah.
- e. Adil
- f. Selama menjadi wali nikah tidak dalam paksaan. Bersedia menjadi wali pernikahan atas mempelai wanita.
- g. Pada syarat ini wali pernikahannya sudah merdeka dan bukanlah budak.
- h. Sedang tidak melaksanakan ihram.

⁷ Slamet Abidin et al., *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 98.

⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018, 100-101).

4. Urutan Perwalian

Para mazhab adanya perbedaan pendapat terkait dalam urutan wali. Menurut mazhab hanafi terkait urutan perwalian dari urutan pertama yang memegang tanggung jawab perwalian berada pada ditangan laki-laki wanita yang akan menikah tersebut. Jika memiliki anak zina. selanjutnya berturut-turut: “cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki)”, “ayah”, “kakek”, “dari pihak ayah”, “saudara kandung”, “saudara laki-laki seayah”, “anak saudara laki-laki sekandung”, “anak saudara laki-laki seayah”, “paman (saudara ayah)”, “anak paman”.⁹

Mazhab syafi'i berpendapat terkait urutan wali ialah yang diawali “ayah”, “kakek dari pihak ayah”, “saudara laki-laki kandung”, “saudara laki-laki seayah”, “anak laki-laki dari saudara laki-laki”, “paman (saudara ayah)”, “anak paman”, dari semua urutan tersebut apabila dalam keadaan tidak ada perwaliannya dapat berpindah ke wali hakim.¹⁰ Urutan wali nasab sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1:

- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 347.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab...*, 348.

- c. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.¹¹

Pasal 21 Ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam “apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.” Dari pasal tersebut hak perwalian yang lebih dekat dalam kekerabatannya dengan hubungan keluarga dari calon mempelai wanita. Ayat 4 “apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.” dari pasal tersebut wali pernikahan apabila dalam hubungan keluarga sama dari keluarga kerabat seayah maka yang didahulukan yang berhak dalam berperan sebagai wali nikah yang lebih tua sesuai dalam persyaratan perwalian.¹²

Urutan perwalian dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan. Pasal 12 ayat 3 dijelaskan urutan dalam wali nasab terdapat urutan antara lain:

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, 7.

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, 8.

- a. Bapak kandung.
- b. Kakek (bapak dari bapak).
- c. Bapak dari kakek (buyut).
- d. Saudara laki-laki seapak seibu.
- e. Saudara laki-laki seapak.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu).
- i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak).
- j. Anak paman seapak seibu.
- k. Anak paman seapak.
- l. Cucu paman seapak seibu.
- m. Cucu paman seapak.
- n. Paman bapak seapak seibu.
- o. Paman bapak seapak.
- p. Anak paman bapak seapak seibu.
- q. Anak paman bapak seapak.¹³

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan pasal 12 ayat 2 “syarat wali nasab meliputi: laki-laki, beragama islam, baligh, berakal serta adil.” Dari pasal tersebut bagi wali yang akan menikahkan syarat-syarat tersebut

¹³ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan...*, 11.

harus terpenuhi. Dari urutan perwalian tersebut yang diutamakan yang mempunyai hubungan nasab yang terdekat dengan mempelai wanita.

5. Macam-macam Wali

Wali pernikahan terbagi menjadi dua macam diantaranya:

- a. Wali nasab wali yang berada dalam hubungan dari keluarga dengan berdasarkan dari keluarga tersebut. Dan wali nasab ini mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mempelai wanita.¹⁴ Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu Wali *aqrab* (dekat) Wali *ab'ad* (jauh) dalam urutan perwalian yang termasuk dalam wali *aqrab* adalah wali nomor urut 1 ialah ayah, sedangkan dalam no urut dua ialah ayahnya ayah (kakek) termasuk dalam wali *ab'ad*. dalam urutan perwalian seperti urutan ke 3 hingga seterusnya seperti saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu hingga seterusnya termasuk dalam wali *ab'ad*. Dalam perpindahan wali *aqrab* menjadi wali *ab'ad* antara lain sebagai berikut:

1. Apabila wali *aqrabnya* non muslim.
2. Apabila wali *aqrabnya* fasik.
3. Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa atau anak-anak.
4. Apabila wali *aqrabnya* gila.

¹⁴ Nurhadi et al., *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 48.

5. Apabila wali *aqrabnya* bisu atau tuli.¹⁵
- b. Wali hakim merupakan wali yang berasal dari pemerintah. Yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan. wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam keadaan antara lain:
1. Tidak adanya wali nasab.
 2. Walinya mafqud artinya keberadaan tidak diketahui secara jelas.
 3. Walinya ini berada jarak jauh setara *masāfatul qaşri* (sejauh perjalanan mengqashar sholat) yakni 92,5 km.
 4. Walinya berada dalam penjara sehingga tidak bisa dikunjungi.
 5. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
 6. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
 7. Wali aqrab di penjara dan tidak dapat ditemui.
 8. Wali aqrab sedang menjalankan ihram.

Hal tersebut dengan sesuai dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tidak dapat menggunakan wali hakim karena masih adanya wali nasab yang lebih berhak dalam menikahkan meskipun walinya ini berhalangan hadir dengan menggunakan surat *iqrar tawkīl wali bi-al-kitābah* dengan tetap atas nama wali nasab tersebut.

Mazhab syafi'i, hambali, serta hanafi bersepakat selama masih ada wali *aqrab* (jalur yang lebih dekat) yang telah memenuhi syarat

¹⁵ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 96-97.

sebagai seorang wali. bagi wali *ab'ad* (wali jauh setelah urutan wali *aqrab*) dan hakim tidak bisa menjadi wali.¹⁶ Menurut mazhab syafi'i, berpendapat dalam hak perwalian yang akan melangsungkan pernikahan bagi wanita yang gadis ini harus adanya wali. Imam idris as syafi'i dengan para pengikutnya dalam berpedoman dari hadis Rasulullah Saw. Yang telah diriwayatkan oleh imam ahmad dan al-tarmidzi berasal dari siti aisyah (istri Rasulullah Saw.).¹⁷

أما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya:diriwayatkan sang Zuhri berasal Aisyah bahwasannya Nabi Saw. Bersabda: siapapun perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil. (HR. Ahmad)¹⁸

Bagi wali hakim tidak mempunyai wewenang dalam menikahkan pada kondisi seperti berikut:

1. Belum balighnya si wanita.
 2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
 3. Tidak mempunyai izin dari wanita yang akan dinikahi.
 4. Wanita berada diluar daerah kekuasaannya.
- c. Wali *tahkim* adalah wali yang telah diangkat oleh calon suami dan calon istri untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Adapun sistem pengangkatannya dnegan melalui cara tahkim seperti berikut: calon

¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021),88.

¹⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 216-218.

¹⁸ Firman Arifandi, *Serial Hadits Nikah 5: Wali Nikah....*, 6.

suami mengucapkan tahkim tersebut kepada seseorang “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon istri) dengan mahar...adapun putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu dari calon istri mengucapkan hal yang sama. Selanjutnya calon hakim tersebut menjawab, “saya terima tahkim ini.” Wali tahkim dapat digunakan dalam keadaan antara lain:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib atau dalam berpergian jauh setara dua hari dalam perjalanan yang ia lakukan. Serta tidak adanya wakilnya.
3. Qadi atau pegawai pencatat nikah tidak ada.¹⁹

Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tidak menggunakan wali hakim karena masih adanya wali nasab yang lebih berhak dalam menikahkan meskipun walinya ini berhalangan hadir dengan menggunakan surat *iqrar tawkīl wali bi-al-kitābah* dengan tetap atas nama wali nasab tersebut.

6. *Tawkīl Wali*

Pengertian *tawkīl wali* berasal dari kata “*tawkīl*” yang berasal dari bahasa arab yakni “*wak-ka-la; taw-ki-lan*” yang berarti menjadikan seseorang wakil atau menunjuk orang lain sebagai wakil. Secara terminologi “*Tawkīl Wali Nikah*” adalah proses penyerahan wewenang dalam perwalian pernikahan dari wali mempelai wanita dalam wali nasab kepada orang lain yang mewakilinya dalam proses akad nikah.

¹⁹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap....*, 99.

Dan yang mewakilinya ini tetap dalam wali nasab dalam menunjuknya sebagai wakilnya dalam proses ijab qabul akad pernikahannya.²⁰

Terdapat beberapa rukun pada akad *tawkīl wali* antara lain:

- a. Orang yang berwakil/ mewakilkan (*muwakkil*),
- b. Orang yang menerima perwakilan (*muwakkal*),
- c. Perkara yang menjadi objek perwakilan (*muwakkal fih*),
- d. Ucapan atau lafadz serah terima perwakilan (*shighat*).

Pengimplementasi dari empat rukun tersebut dalam akad *tawkīl wali* adanya wali nikah yang mewakilkan hak perwaliannya dalam akad pernikahan, adanya pihak yang menerima perwakilan hak perwaliannya dalam akad nikah, adanya perkara yang menjadi objek perwakilan adalah hak menjadi wali nikah, serta adanya ucapan *ijab qabul* serah terima yang dilakukan dari si wali nikah kepada wakil wali nikah dengan adanya proses *tawkīl wali nikah*. rukun-rukun akad nikah *tawkīl wali* telah terpenuhi semuanya maka akad nikah tersebut dinyatakan sah. sesuai pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pada pasal 12 ayat 4 “untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN /PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.” Pasal 12 ayat 5 berbunyi “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat

²⁰ Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat* (Serang: A-Empat, 2021), 18-19.

tawkīl wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan /Penghulu /PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.” Pasal 12 ayat 6 “format *tawkīl wali* sebagaimana yang dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.”

Pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali nikah* bagi calon pengantin terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Surat pengantar nikah dari desa, Persetujuan calon mempelai, Fotokopy akte kelahiran, Fotokopy KTP, Fotokopy kartu keluarga, Pas photo 2x3 (4 lembar), Surat keterangan kematian atau akta cerai bagi duda atau janda, Fotocopy Ktp saksi dua orang, surat keterangan wali yang ditandatangani oleh desa/kelurahan beserta materai 10.000 (1 lembar). Dengan prosedur yang ditetapkan wali nikah mengurus surat keterangan wali dari desa atau kelurahan. Wali mempelai wanita mengurus surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* ke KUA terdekat. Untuk dibuatkan surat iqrar tersebut oleh pihak KUA. Selanjutnya surat tersebut dikirim ke Kua Taman dengan ditandatangani dua orang saksi dengan diketahui kepala Kua kecamatan dengan diberikan materai. Dalam pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* terdapat penambahan dokumen antara lain surat iqrar *tauḳīl wali bil kitābah*, surat keterangan pindah / bepergian, surat rekomendasi nikah, surat keterangan wali nikah. Dan surat *tawkīl wali bi-al-kitābah* dibacakan didepan perwakilannya di KUA taman. dalam pelaksanaan pernikahannya perwaliannya diwakilkan oleh pihak KUA.

Ulama mazhab maliki bersepakat syarat sahnya bagi wakil wali nikah antara lain:

- a. Laki-laki
- b. *Baligh* (dewasa).
- c. Merdeka.
- d. Muslim.
- e. Serta tidak melaksanakan ihram.²¹

Adanya korelasi resmi pemerintah republik indonesia dalam hal mengatur wakil bagi calon suami yang berhalangan hadir ketika akad nikah. Aturan ini dapat di implementasikan dalam hal bagi wali nikah mempunyai kedudukan sebagai rukun nikah, sehingga beberapa ketentuan telah diterapkan oleh pemerintah. Ketentuan tersebut Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada pasal 11 ayat 3 yang berbunyi: “persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. Laki-laki, b. Beragama islam c. Berusia paling rendah 21 tahun, d. Berakal, dan e. Adil.”²²

B. Maqāṣid Al-Sharī’ah

1) Pengertian Maqāṣid Al-Sharī’ah

Secara bahasa *maqāṣid al-sharī’ah* mempunyai arti tujuan hukum syariat. syariat islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. tujuan

²¹ Ibid., 20.

²² Ibid., 10.

allah beserta rasulnya dalam merumuskan hukum islam. yang telah sesuai dirumuskan terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an serta sunnah rasulullah bagi perumusan hukum yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Sesuai firman Allah Swt. Yang bertujuan untuk memperkuat kesempurnaan islam dalam surat Al-Anbiya:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” Q.S Al-Anbiya:107.²³

Melalui dasar ayat tersebut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab ushul fiqh mendefinisikan adanya tiga tujuan kemunculan hukum islam diantaranya: ²⁴

- a. Dapat membentuk karakter setiap manusia agar bisa menumbuhkan sumber kebaikan bagi orang lain, memberikan kemaslahatan bagi orang lain. agar dapat terlaksana melalui ibadah yang disyariatkan seperti shalat, puasa serta haji.
- b. Bisa mempertahankan sebuah keadilan kepada seluruh masyarakat.
- c. Dapat mewujudkan kemaslahatan kepada seluruh manusia sesuai pada tujuan yang melekat dari setiap aturan islam secara keutuhan.

Adanya keterkaitan *maqāṣid al-sharī'ah* antara kemaslahatan dengan berprinsip pada maslahat untuk mendapatkan manfaat serta

²³ Al-Qur'an, 21:107.

²⁴ Ahmad dan Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 245-246.

menghindarkan mudarat ialah untuk mewujudkan aspek tujuan manusia serta kebaikan dalam meraih tujuan-tujuan tertentu. Dengan mengupayakan dalam maslahat demi terwujudnya tujuan syara' atau aturan islam dari tujuan syara tersebut dari manusia terdapat adanya lima antaranya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta memelihara harta.²⁵

Syatibi merupakan tokoh besar yang memberikan kontribusi besar dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dengan bertujuan untuk membawa manfaat dan dapat menghindari kemudharatan.²⁶ Tujuan disyariatkannya hukum ialah dapat mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia serta dapat membawa manfaat dan mencegah mudharat. Yang mengarah pada terpeliharanya lima perkara yakni agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan. Dalam pandangan Imam Syatibi kemaslahatan direalisasikan oleh ketetapan hukum islam dari lima perkara dengan mempunyai tiga tingkatan kebutuhan diantaranya *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Substansi hukum islam pada menjaga kebutuhan manusia dari seluruh tingkatan *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.²⁷

²⁵ Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syariah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab* (Malang: Setara Press, 2019), 38-39.

²⁶ Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syariah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab ...*, 127.

²⁷ Ahmad dan Sanusi, *Ushul Fiqh...*, 220.

Maqāṣid al-sharī'ah yang bertujuan untuk membawa manfaat serta mencegah kemudharatan yang didapatkan dari kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat. Sesuai kaidah fiqih:

جلب المصالح و دفع المآلات

Artinya:“Meraih yang maslahat dan menolak mafsadah”²⁸

2) Pembagian dan Tingkatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Kebutuhan *darūrīyat* merupakan tingkatan kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terlaksana dapat mempengaruhi terhadap keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Yang meliputi agama, akal, jiwa, keturunan serta harta. Dalam kebutuhan *darūrīyat* menempati peringkat tertinggi dan paling pokok dari kedua kemaslahatan lainnya.²⁹

Berdasarkan fathurrahman djamil kelima pokok kemaslahatan yang berpedoman dari kelima pokok kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Sehingga adanya syariat islam tersebut untuk memelihara lima hal pokok. Dari setiap ayat hukum yang ditemukan adanya alasan pembentukan untuk memelihara lima pokok kemaslahatan tersebut.³⁰

²⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 6.

²⁹ Ahmad dan Sanusi, *Ushul Fiqh...*, 221.

³⁰ Ahmad dan Sanusi, *Ushul Fiqh...*, 213.

Dari kelima tersebut dapat dilihat dari tingkat kepentingan atau kebutuhannya masing-masing antara lain:³¹

a) Memelihara agama (*hifz al-din*)

Dilihat dari segi kepentingannya menjaga dan memelihara agama dibedakan menjadi 3 tingkatan:

- 1) Memelihara agama termasuk dalam kategori *darūrīyat* (utama) yang berarti dapat melindungi dan menjalankan kewajiban beragama yang termasuk dalam tingkatan primer (pokok). Seperti menjalankan ibadah sholat lima waktu. Bila sholat tidak dilaksanakan dapat mempengaruhi keutuhan agama dalam setiap insan³²
- 2) Memelihara agama pada tingkat *hajiyyat* adalah untuk menghindari kesulitan harus menjalankan ketentuan agama. dalam islam memudahkan umatnya bagi yang akan berpergian. Bila ketentuan tersebut diabaikan dapat berakibat mempengaruhi eksistensi agama disebabkan mempersulit dalam berpergian.
- 3) Menjaga agama dalam tingkat *tahsiniyyat* ialah meneladani petunjuk agama serta menjunjung tinggi martabat setiap insan. Dan melaksanakan kewajiban tersebut. seperti dalam keadaan sholat maupun tidak dengan tetap menutup aurat. Pelaksanaan aktivitas seperti ini hubungannya sangat erat pada akhlak setiap manusia.

³¹ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 226.

³² Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh...*, 227.

b) Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)

Dilihat dari segi menjaga jiwa adanya peringkat pada keperluannya yang dibedakan menjadi beberapa tingkat:

- 1) Menjaga jiwa pada tingkat *darūrīyat* contohnya terpenuhinya kebutuhan utama seperti makanan sebagai bentuk dalam mempertahankan hidup. Jika, kebutuhan tidak tercukupi bisa berakibat pada kematian.³³
- 2) Memelihara jiwa pada kategori *hajiyyat* seperti dibolehkannya mencari dan menikmati makanan dan minuman. Bila kebutuhan ini terlupakan dapat mengancam keberadaan manusia serta dapat kesulitan dalam menjalankan kehidupannya.
- 3) Memelihara jiwa pada taraf *taḥsiniyyat* contohnya yang telah tentukan norma dalam makan dan minum. Saling berkaitan terkait persoalan akhlak manusia serta sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia juga mempersulit kehidupannya.

c) Memelihara akal (*Hifz al-aql*)

Memelihara akal dapat dilihat dari aspek segi kebutuhannya yang dibedakan menggunakan beberapa golongan: ³⁴

³³ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh...*, 228.

⁵⁰ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh...*, 229.

- 1) Menjaga akal pada golongan *darūrīyat* seperti dilarang meminum minuman keras apabila hal ini tidak dicegah dapat mengganggu nalar manusia.
- 2) Memelihara akal pada kategori *hajiyyat* seperti himbauan bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu. Apabila tidak dilaksanakan dapat berakibat mengganggu akal serta dapat dalam menjalankan kehidupan setiap manusia mengalami kesulitan.
- 3) Memelihara nalar pada taraf *taḥsiniyyat* seperti mencegah dari menghayal atau menedegarkan sesuatu yang tak ada manfaatnya. Saling berkaitan dengan etika serta tidak dapat mengancam eksistensi nalar secara langsung.

d) Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan pada persepsi segi kategori kebutuhan yang dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Menjaga keturunan pada tingkatan *darūrīyat* contohnya adanya anjuran untuk menikah dan larangan berzina. Jika aturan tadi tidak dilaksanakan berakibat mengancam keutuhan keturunan pada keluarga.³⁵
- 2) Memelihara keturunan pada kategori *hajiyyat* contohnya pada pelaksanaan akad nikah ditentukannya dalam menyebutkan mahar bagi suami serta memberikan hak talak kepada suami yang memiliki

⁵¹ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh...*, 230.

keajiban membayar mahar mitsil. Dalam persoalan talak bagi si suami akan mengalami kerumitan bila tidak menerapkan hak talaknya serta keadaan rumah tangga yang kurang harmonis.

- 3) Menjaga keturunan pada golongan *tahsiniyyat* contohnya dengan menerapkan disyariatkannya pada pernikahan adanya khitbah hal tersebut dilaksanakan untuk melengkapi kegiatan pernikahan. Bila hal ini tidak dilaksanakan dapat mengancam eksistensi keutuhan keturunan meskipun hanya sedikit kesulitan.

e) Memelihara harta (*hifz al-mal*)

Dilihat dari aspek kepentingannya dalam memelihara harta dibedakan menjadi tiga tingkatan diantaranya:

- 1) Memelihara harta dalam taraf *darūrīyat* seperti halnya disyariatkan terhadap tata cara pemilikan harta serta larangan mengambil harta milik orang lain dengan menggunakan yang tidak sesuai dalam syariat islam. dalam aturan bila tidak dilaksanakan dapat berakibat mengancam keutuhan harta.
- 2) Menjaga harta pada tingkatan *hajiyyat* seperti halnya adanya anjuran pada jual beli menggunakan didahulukan salam terlebih dahulu. Bila, sistem ini tidak digunakan maka, bisa mengakibatkan mengancam keberadaan harta melainkan bagi orang yang membutuhkan modal akan kesulitan³⁶

³⁶ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh...*, 231.

- 3) Memelihara harta dalam kategori *taḥsiniyyat* seperti adanya ketetapan dengan menghindarkan diri dari usaha penipuan. Dalam hal saling berhubungan terkait persoalan etika bermuamalah atau etika dalam berbisnis. Di mempengaruhi kepada kesalahan jual beli karena peringkat menjadikan syarat adanya peringkat yang pertama serta kedua.

Konsep *maqāṣid al-sharī'ah* oleh syatibi terbagi tiga bagian antara lain *darūrīyat*, *hajiyyat*, *taḥsiniyyat*. Ketiga bagian tersebut tersusun bertingkat, skala prioritas diawali dari yang paling dasar *darūrīyat* kemudian selanjutnya menuju *taḥsiniyyat* dari ketiga tingkatan tersebut adanya aspek pelengkap yang bertugas melengkapi kebutuhan untuk tercapainya sebuah tujuan.³⁷

Kelompok *hajiyyat* dalam kehidupan tidak tergolong pada kelompok yang utama walaupun tergolong pada kebutuhan yang dapat mencegah manusia dari kesulitan kehidupan. Dan termasuk dalam kebutuhan sekunder. Bila kebutuhan dalam tingkatan kedua ini tidak terlaksana tidak akan menyebabkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Pada kelompok ini berhubungan dalam persoalan ilmu fiqh terkait masalah rukhsah (keringanan)³⁸

³⁷ Holilur Rohman, *Dinamika Epistemologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab Maqāṣid Al-Sharī'ah...*, 39.

³⁸ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh...*, 231.

Kelompok *taḥsiniyyat* merupakan tergolong dala kebutuhan yang dapat membantu meningkatkan martabat terhadap kehidupan manusia pada masyarakat maupun dihadapan Allah Swt. Dalam kebutuhan *taḥsiniyyat* adalah golongan kebutuhan apabila tidak terlaksana dapat berakibat mengancam kedudukannya serta tidak dapat menimbulkan kesulitan dalam tingkat kebutuhan ini sebagai pelengkap sesuai yang diungkapkan oleh syatibi merupakan hal-hal kepatuhan berdasarkan adat istiadat, menggunakan pada menghindarkan hal-hal yang kurang layak untuk ditinjau menggunakan mata. Berhias menggunakan keindahan yang telah termasuk dalam kewajiban adat dan moral. Berdasarkan pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam ketiga kelompok tersebut merupakan peringkat kebutuhan dari *darūrīyat*, *hajiyyat*, *taḥsiniyyat*. telah terpenuhi. maka, kemaslahatan manusia terwujud yang merupakan tujuan hukum islam.³⁹

3) Manfaat *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Beberapa faedah dalam mempelajari ilmu *maqāṣid al-sharī'ah* antara lain:

- a) Menjadikan pedoman kaidah-kaidah yang diperlukan bisa membantu para mujtahid melakukan mengistinbatkan aturan *syar'i*, bisa mengetahui kemaslahatan yang ditetapkan oleh Allah Swt. dari setiap beban hukum yang di bebaskan kepada setiap

³⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqih...*, 214.

manusia. terkait permasalahan yang dihadapi oleh mujtahid dimanapun ia berada. Bagaimanapun keadaan serta kondisi yang di hadapinya, Serta akan bisa menetapkan aturan sesuai dengan kondisi.

- b) Seorang mujtahid mampu menggunakan metode *tarjih* terhadap pendapat para ulama yang berbeda-beda dan bisa menentukan yang lebih kuat.
- c) Dalam memahami *maqāṣid al-sharī'ah* membuat seorang mujtahid bisa memahami ketentuan yang ditetapkan oleh syariat islam secara *kulliy* (global) serta bisa memahami syariat islam secara *juz'i* (parsial).
- d) Pemahaman terhadap *maqāṣid al-sharī'ah* membuat seorang mujtahid bisa menerapkan *qiyas* dalam menghadapi aneka macam persoalan baru yang terjadi.
- e) Menjadikan seorang mujtahid dapat dalam menuntaskan *ta'arudh* (pertentangan) antara teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah dengan *maqāṣid* (tujuan hukum).⁴⁰

⁴⁰ Busyro, *Maqashid Al-Syariah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)* (Jakarta: Kencana, 2019), 22-23.

BAB III

PRAKTEK KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO TENTANG MENERAPKAN PERNIKAHAN *TAWKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH* PADA KASUS WALI BERADA PADA JARAK *MASĀFATUL QAŞRI*

A. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman merupakan Kantor Urusan Agama Kecamatan dari delapan belas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang pada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sudut tombak berkoordinasi aktivitas-aktivitas keagamaan yang terdapat di wilayah tersebut. Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo berdiri di 1948-1951 yang bermula nama Kantor Urusan Agama Kewedanaan Taman dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) ialah perpanjangan tangan berasal Kementerian Agama Pusat bagian B diantaranya: bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf serta Pengadilan Agama. sedangkan Kewedanaan taman terbagi sebagai empat Kecamatan antara lain: Taman, Sukodono, Waru, dan Sedati. ¹

¹ Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Pada berjalannya waktu mengalami perkembangan sehingga terbit keputusan menteri agama (KMA) No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) yang berkedudukan pada wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab pada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam yang dipimpin oleh Ketua. Yang mempunyai tugas pokoknya melakukan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam yang mewilayahi kecamatan. Dan keberadaan KUA Kecamatan menjadi institusi pemerintah bisa diakui keberadaanya. Memiliki landasan hukum yang kuat dan bagian dari struktur pemerintahan pada taraf kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman pertama kali berdirinya sampai sekarang ini mengalami perpindahan daerah 2 kali. Pertama KUA Kec. Taman menempati bangunan pada sebelah masjid kauman kelurahan taman kabupaten sidoarjo. Kedua tempat Kantor Urusan Agama Kec. Taman berpindah di kelurahan wonocolo hingga kini dan masih dipergunakan perpindahan KUA yang kedua pada tanggal 19 september 1988.

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

Letak geografis suatu daerah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kebijakan serta program kerja wajib direncanakan

serta dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu daerah tersebut, sebab itu al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan setiap insan terdiri dari bersuku-suku serta berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, namun, itu semua mengandung suatu nilai transformasi, edukasi serta akulturasi yang dibutuhkan suatu daerah eksklusif bisa menggali potensi yang lebih baik dari daerah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu daerah tersebut.²

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman terletak di jl. Raya Wonocolo No.41 Taman Sidoarjo, dengan batas daerah sebagai berikut:

1. Sebelah selatan : Kec. Gedangan dan Kec. Sukodono
2. Sebelah timur : Kec Waru
3. Sebelah utara : Karangpilang (Kota Surabaya)
4. Sebelah barat : Kec Krian

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

Struktur organisasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Taman sudah terbina secara struktur. Dalam hal tanggung jawab yang dipegang berada pada pimpinan yang terats hingga kebawah. Dalam struktur yang terbentuk oleh organisasi KUA merupakan bagian secara eksklusif dalam memberikan dapat melaksanakan tugas-tugas KUA. Yang pertama seluruh tenaga KUA, dan yang selanjutnya ialah pembantu

⁵⁸ Ibid., 3.

pengawai pencatat nikah (P3N), yang terakhir merupakan penyuluh agama islam.³

Dalam struktur organisasi yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- a. Kepala KUA Akhmad Hariyadi S. Ag.MH.
- b. Pengawas Imam Syafie, Aisyah.
- c. Penyuluh Agama Islam Joko Cahyono, M.H, H. Ainul Yaqin, M.HI.
- d. Penghulu Agus Firmansyah, S, HI.
- e. Penghulu Moh Ridwan S.Sy.
- f. Pengadministrasi Heni Siswati.
- g. Pengelolah Data Galuh Adya Firmanda, S.M.

4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan instansi Kementerian Agama yang memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor

⁵⁹ Ibid., 1.

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. yang dipimpin langsung oleh Kepala yang berkedudukan dalam memwilayahi di kecamatan. KUA Kecamatan memiliki tugas melaksanakan layanan serta bimbingan masyarakat islam yang memwilayahi. Tugas utama KUA Kecamatan adalah melakukan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islsm yang memwilayahi Kecamatan.⁴

Dalam menjalankan tugasnya Kepala KUA mempunyai kewenangan dalam menandatangani akta-akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) serta kutipan akta rujuk. PPN dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan yang mempunyai tugasdan kewenangan melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, serta pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak dan cerai gugat serta melaksanakan bimbingan perkawinan. Penghulu sebagai status jabatan fungsional merupakan pegawai pencatat nikah yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam pelaksanaan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan. P3N dalam kewenangan tugas yang dilakukan melaksanakan tugasmembina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat islam. selain itu tugasdan P3N membantu pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan ibadah dala kehidupan beragama

⁴ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan* (Jakarta, 2016), 3.

masyarakat islam di wilayahnya. Dalam pelaksanaan kewenangan tugas penghulu dan P3N berada dibawah pembinaan dan pengawasn PPN karena diperlukan perintah dari PPN dala melaksanakan tugasdan kewenangan pencatatan dan pengawasan nikah dan rujuk.⁵

Dalam menjalankan tugas yang telah dimaksudkan di atas, terkait fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai berikut:

- a. “Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk.”
- b. “Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.”
- c. “Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.”
- d. “Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.”
- e. “Pelayanan bimbingan kemasjidan.”
- f. “Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.”
- g. “Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.”
- h. “Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.”
- i. “Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtangaan KUA Kecamatan dengan menyelenggarakan surat-menyurat serta kearsipan.”⁶

⁵ Ibid., 109.

⁶ Ibid., 4.

B. Praktik Kepala KUA Kecamatan Taman dalam Menerapkan Pernikahan *Tawkīl Wali Bi-Al-Kitābah* Pada Kasus Wali Berada Pada Jarak *Masāfatul Qaṣri*

1. Deskripsi Kasus praktik Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam penerapan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada pada jarak *masāfatul qaṣri*

Dari pemaparan wawancara yang dilakukan dengan narasumber secara langsung kepada calon pengantin diawali pengenalan awal mula calon pengantin tersebut. sehingga memutuskan untuk menuju pernikahan yang dala pelaksanaan pernikahannya dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah*

Awal mula pengenalan pada tahun 2019 Muhammad Saidin yangbertempat tinggal di dusun Bandar Rt 04 Rw 03 Sepanjang Taman Sidoarjo. yang dikenalkan oleh ustad dan tidak melalui pacaran, serta tidak melalui chat serta dll. pada saat itu kedua belah pihak tergabung dalam grup “kajian nikah lagi” yakni Rina Susilasanti yang berasal dari desa Petikan Driyorejo. Yang dalam posisi janda yang ditinggal suaminya meninggal. akhirnya dari muhammad saidin dan rina susilasanti dari mereka saling mengirimkan CV. setelah dipelajari CV tersebut kemudian ke tahap selanjutnya yakni persetujuan (*nadzara'an*). dalam (*nadzar*) didampingi oleh ustad dalam pertemuan tersebut. setelah di adakannya (*nadzara'an*) terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak wanita mengucapkan “seandainya *nadzar* itu

diterima alhamdulillah kalau tidak diterima tidak apa-apa” tetapi dari pihak wanitanya dengan melakukan syarat istikharah. dalam pelaksanaan istikharah dalam waktu 1 bulan. Setelah dilakukannya 1 bulan istikharah ada hasil pihak wanita setuju untuk menerima. dan dilanjutkan dengan dilamar pada bulan juni dikhitbah. pada saat dikhitbah pihak mempelai wanita yang berada di Petikan Gresik. pada saat pelaksanaan khitbah mempelai laki-laki yakni muhammad saidin mendatangi rumah rina susilasanti merupakan mempelai wanita dengan ditemani ustad. Lalu, kedua belah pihak sepakat melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius kedalam jenjang pernikahan yang bertujuan untuk melegalkan hubungan melalui aturan agama serta hukum indonesia.⁷

Pada tanggal 28 September 2021 calon pengantin sepakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Taman dengan menyiapkan persyaratan berkas yang diperlukan dalam kelangsungan pernikahannya lalu disetorkan ke KUA Taman agar segera dapat mendaftarkan pernikahannya. selanjutnya berkas calon pengantin diterima oleh pihak KUA Taman sebagai persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Setelah melengkapi berkas-berkas persyaratan pernikahan dilanjutkan ke tahap persiapan pernikahan dengan melakukan pemeriksaan ulang berkas pernikahan terkait kolom yang belum terisi. Serta terkait data calon pengantin. pada teknis pemeriksaan ulang berkas

⁷ Saidin, ‘Guru’, *Wawancara* (Taman, 10 Maret 2022).

pernikahan tidak boleh bertele-tele langsung dengan mengecek terkait persetujuan dari calon mempelai atau apakah ada penambahan atau perubahan pada calon pengantin, wali, saksi, atau perubahan dalam pemberian maskawin (mahar). pemeriksaan ulang berkas pernikahan ini biasa disebut *rafa'* yang diperiksa oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman H. Akhmad Hariyadi, S.Ag. pelaksanaan akad nikah bapak saidin dengan rina susilasanti dilakukan dibalai nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) Taman.⁸

Domisili mempelai wanita yang berawal dipadang. dalam pernikahan calon pengantin ini terdapat ada kejanggalan yang bermula menjadi walinya ini anaknya dari pernikahannya dengan suami pertamanya dari mempelai wanita. karena hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman menolak permohonan calon pengantin. Dan pihak Kua Taman memberikan penjelasan terkait perwalian pernikahan sesuai dalam ketentuan hukum islam sesuai dalam PMA No 20 tahun 2019 terkait ketentuan pengaturan wali nikah anak tidak dapat menjadi wali. yang berhak adalah ayah dari calon pengantin wanita ataupun urutan wali nasab yang terdekat dengan calon pengantin wanita.⁹

Setelah di telusuri dari calon pengantin dalam menjadi walinya ialah anaknya dari pernikahannya yang pertama namun mengalami

⁸ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

⁹ Ibid.

penolakan oleh pihak KUA Taman. calon pengantin rina susilasanti menghubungi keluarganya. dari percakapan ditelpon tersebut dapat disimpulkan bahwa ayahnya ini sudah meninggal sehingga tidak bisa menghadiri pernikahan. dan yang bertindak sebagai walinya ialah wali nasab kakak kandung dari rina susilasanti ternyata yang berperan atas wali yang akan menikahkan calon mempelai wanita adanya wali nasab kakak kandung dari calon mempelai wanita. yang berdomisili di Griya Prima Blok P No 10 Batu Aji Batam di kepulauan Riau. sedangkan domisili ibu dari mempelai wanita yang berdomisili di Pilubang Sungai Limau Padang Pariaman. Dan wali nasabnya berbeda domisili dengan calon pengantin yang berada di Petikan Driyorejo Gresik dikarenakan sejauh jarak *masāfatul qaşri*. Dikarenakan hal tersebut wali nasab tidak memungkinkan hadir dalam pernikahan serta sangat mendesak. terdapat pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga pernikahannya ini diwakilkan. sehingga menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

Sejauh jarak dapat diakes dengan teknologi informasi melalui era digital sekarang ini. dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang hingga di era digital sekarang dari cara berkomunikasi dapat dilakukan dengan mudah. Berbeda dengan zaman dahulu dalam hal berkomunikasi dengan hp yang kapasitasnya sangat rendah.

Sesuai fakta yang terjadi dilapangan dengan menggunakan surat rekomendasi nikah Kua Driyorejo berpindah ke Kua Taman. beserta surat keterangan pindah/ bepergian dengan diketahui kepala desa

Driyorejo Gresik. selanjutnya calon pengantin sebelumnya menghubungi wali nasab agar ke KUA Batu Aji Batam agar dibuatkan surat keterangan wali nikah beserta iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* lalu dikirimkan ke Kua Taman dengan ditandatangani wali nasab dengan diketahui dua orang saksi. berkas-berkas pernikahan yang menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* disiapkan dan selanjutnya dikirimkan ke KUA Taman.¹⁰

Sesuai dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 pasal 13 ayat 3 “wali hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali jika: wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena di penjara, wali nasab tidak ada yang beragama islam, walinya dalam keadaan ihram, wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.” dengan demikian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman berpendapat dapat dilakukan dengan wali nasab dengan iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai pada surat edaran kemenag direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam No B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 yang bertujuan untuk mengimplementasikan terhadap PMA NO 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5 “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *tawkīl wali* dihadapan Kepala KUA KUA Kecamatan/PPN luar negeri

¹⁰ Saidin, ‘Guru’, *Wawancara* (Taman, 10 Maret 2022).

sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.»¹¹

Adapun bukti buku nikah calon pengantin pelaksanaan pernikahannya dengan menerapkan *tawklī wali bi-al-kitābah* antara Muhammad Saidin dengan Rina Susilasanti yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman.



¹¹ Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan...*, 12.

2. Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada pada jarak *masāfatul qaşri*.

Dari pemaparan wawancara yang dilakukan secara langsung ke narasumber Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman terdapat beberapa ketentuan yang dikeluarkan dalam keadaan era sekarang ini dengan berbagai pertimbangan. Dengan adanya surat edaran tersebut yang bertujuan sangat membantu para masyarakat walaupun terhalang oleh jarak dalam *masāfatul qaşri*.

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut banyak dikalangan masyarakat yang salah menggunakan. Agar meminimalisir tidak disalahgunakan di kalangan masyarakat dan diterbitkannya peraturan ini. Dalam peraturan yang sekarang ketika wali nasab masih ada maka, dapat mempergunakan wali tersebut dalam pernikahannya. Dengan melalui ketentuan tersebut pernikahannya dengan menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai dalam PMA No 20 tahun 2019. Dalam berbagai pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman antara lain:

a. *Masāfatul Qaşri*

Masāfatul Qaşri merupakan keadaan wali berada ditempat yang jauh (sejauh berpergian yang membolehkan shalat diqashar pada suatu

perjalanan yang ditempuh) yakni 92,5 km.¹² Sesuai dalam Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Panduan Pegawai Pencatat Nikah.

Di era kehidupan digital sekarang ini dengan adanya internet serta alat komunikasi yang mempunyai relevansi kegunaannya masing-masing. Dan semakin banyak adanya alat transportasi dengan berbagai variasi berbeda dengan zaman dahulu yang masih mempergunakan hewan sebagai alat transportasi. Sekarang ini berbagai macam dari darat, udara serta laut. Memberikan kegunaannya masing-masing yang dapat membantu manusia. Jarak tempuh sesuai yang terjadi dilapangan oleh wali nasabnya di kota Batam dan calon pengantin berada di sidoarjo setara 1,921.8 km. Apabila ditempuh menggunakan kendaraan darat dengan membutuhkan waktu berhari-hari dalam perjalanan yang dilakukan. dalam melakukan perjalanan tersebut tidaklah mudah apalagi sejauh tersebut jarak tempuhnya. Di zaman sekarang ini dapat memanfaatkan alat komunikasi yang ada seperti handphone dalam mneghubungi wali yang berada pada jarak *masāfatul qaşri* setara lebih dari 92,5 km. Sehingga dalam pernikahannya tetap dilangsungkan. KUA Kecamatan Taman menyikapi ketentuan tersebut dengan menyarankan solusi praktis kepada calon pengantin dengan dapat menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Dalam ketentuan sehingga dikeluarkan wali nasabnya tetap diberitahui.

¹² Agus Firmansyah, 'Penghulu Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

Adapun agrumentasi hukum dalam menjalankan pernikahan dalam faktanya wali belum bisa menghadiri pernikahan tanpa kehadiran wali hukum pernikahannya dengan berpedoman menurut jumhur ulama, imam syafi'i, serta imam malik kehadiran wali termasuk dala rukun perkawinan tanpa kehadiran wali berakibat hukum pernikahan tersebut tidak sah. sehingga dalam kasusnya ini walinya terhalang oleh jarak sehingga agar pernikahannya tetap dilaksanakan agar tidak mengalami penundahan dengan berpedoman pada PMA No 20 Tahun 2019 dan surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 sehingga menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

b. Sakit

Fakta yang terjadi dilapangan walinya berada pada jarak yang ditempuh sejauh 1,921.8 km dalam perjalanan menuju sidoarjo tempat Kua tujuan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan oleh peneliti menggunakan narasumber ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman bapak Akhmad Hariyadi, S.Ag. MH. yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Taman pada Senin 07 Maret 2022 yang berpendapat bahwa, apabila dari beberapa wali mengalami sakit tidak mudah melakukan perjalanan apalagi yang telah berumur dengan mempertimbangkan kesehatan dalam perjalanan yang ditempuh. Sehingga dalam pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-*

kitābah. Dari kasus yang terjadi dilapangan dari wali nasab ini tidak mengalami sakit. Ini merupakan beberapa alasan terhadap pelaksanaan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman terhadap penetapan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.¹³

c. Adanya urusan yang tidak bisa ditinggalkan

Menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman terhadap persoalan yang terjadi. Wali yang berhalangan hadir dalam pernikahannya terdapat beberapa halangan salah satunya adanya urusan yang tidak dapat ditinggalkan seperti adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ditempat tinggal wali nasabnya ini, sehingga dengan adanya pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* adanya keringanan yang didapatkan dari wali nasabnya sehingga perwalian pernikahannya ini dapat diwakilkan ke penghulu. Sebelum dilangsungkan pernikahan pada saat diadakannya *rafa'* pemeriksaan dokumen *tawkīl wali bi-al-kitābah* diperiksa dari surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* beserta surat keterangan wali.¹⁴

d. Musim PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)

Dari hasil penulis melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman kepada bapak Agus Firmansyah S.HI. pada Selasa 23 November 2021.

¹³ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

¹⁴ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

Dalam kasus yang terjadi Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Taman berpandangan penyebaran virus covid-19 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga berdampak bagi masyarakat yang dalam menjalankan aktivitasnya salah satunya dalam melangsungkan akad pernikahan. Dalam persyaratannya terdapat harus dibuktikan dengan tes kesehatan. Bagi para wali yang berada pada jarak *masafatul qasri* setara 92,5 km. Sehingga dalam perjalanan keluar kota mereka dibatasi dalam pergerakan mobilitasnya. Dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan kebijakan bagi para walinya yang berhalangan hadir agar pernikahannya tetap dilangsungkan dapat menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* wali pernikahannya pasrah wali kepada penghulu yang akan menikahkan dengan beberapa berkas yang dipersiapkan. Serta dibuatkan format iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* beserta surat keterangan walinya. Diketahui penghulu selanjutnya surat tersebut dikirimkan ke KUA pencatatan pernikahan tujuan dari calon pengantin tersebut. bagi wali nasab berhalangan hadir dengan diperkuat oleh surat tersebut. dan tetap wali nasab dengan adanya pasrah wali kepada penghulu.¹⁵

e. Adanya kemudharatan

Dalam persoalan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman dengan melakukan tindakan tersebut yang bertujuan untuk

¹⁵ Agus Firmansyah, 'Penghulu Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

menjaga kehati-hatian agar tidak bermunculan permasalahan yang tidak di inginkan pada waktu dikemudian hari. dan terlebih dahulu sebagai penghulu yang akan menikahkan calon pengantin agar mengetahui latarbelakang alasan para calon pengantin alasan *masafatul qasri* terlebih lagi dipergunakan sebagai alasan palsu agar pernikahan yang terjadi pada calon pengantin tersebut dipermudah dengan tidak memberitahu dari wali nasab. Maka dari itu, pihak Kantor Urusan Agama berhati-hati dalam mengambil tindakan.¹⁶

f. Wali nasab tetap terjaga

Menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman. Secara tidak langsung yang berperan dalam menjadi walinya anaknya dari pernikahannya yang pertama namun mengalami penolakan oleh pihak KUA Kecamatan Taman. Karena secara ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019. Yang memiliki hak dalam walinya ialah bapak dari calon pengantin atau wali nasab yang masih memiliki hubungan dengan calon pengantin wanita. Maka dari itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman memberikan alternatif yang memudahkan bagi masyarakat dengan membuat surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* agar nama wali nasab tersebut tetap tertulis pada buku kutipan akta nikah. Dengan demikian wali nasab tetap terjaga dalam pelaksanaan pernikahan bagi walinya yang berhalangan hadir.¹⁷

¹⁶ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

¹⁷ Agus Firmansyah, 'Penghulu Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

- g. Adanya surat edaran tentang *tawkiil wali bi-al-kitabah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

Sesuai dari kasus yang terjadi Kepala Kantor Urusan Agama tidak asal mengizinkan dalam menjadi wali pernikahannya yang diajukan calon pengantin anaknya dari suami pertamanya. Hal ini mengalami penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman hal ini merujuk pada surat edaran terkait *tawkiil wali bi-al-kitabah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Yang didalamnya dapat disimpulkan bagi wali yang berhalangan dalam mneghadiri akad nikah, wali sesuai prosedur yang ada harus tetap membuat surat tentang *tawkiil* wali yang ditandatangani oleh wali. “Dengan disaksikan dua orang saksi dengan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN Luar Negeri” sesuai format yang telah terlampir di surat edaran tersebut telah sesuai pada PMA No 20 Tahun 2019.¹⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁸ Kementerian Agama RI, *SE Dirjen Bimas Islam Tentang Pelaksanaan PMA 19 Tahun 2018*, 2019,1-2.

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PRAKTEK KEPALA KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENERAPKAN PERNIKAHAN *TAWKĪL WALI BI-AL-KITĀBAH* PADA KASUS WALI BERADA DI JARAK *MASĀFATUL QAṢRI*

A. Analisis Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menerapkan Pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada pada jarak *Masāfatul Qaṣri*.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap calon pengantin yang pernikahannya dengan menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* serta alasan yang melatarbelakangi yang menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* dari pandangan Kepala Kantor Urusan Agama mengenai permohonan wali pernikahannya dari anaknya dari suami sebelumnya namun, hal ini mengalami penolakan dari pihak (KUA) Taman. Terhadap kasus muhammad saidin warga desa Sepanjang kabupaten Sidoarjo dengan Rina Susilasanti warga desa Petiken kabupaten Gresik. Dalam hal ini disebabkan tidak sesuai dalam persyaratan wali nikah.¹

Terdapat alasan sehingga tidak menggunakan wali ab'ad dikarenakan jika wali *aqrabnya* non muslim, jika wali *aqrabnya* fasik, jika wali *aqrabnya* belum dewasa atau anak-anak, jika wali *aqrabnya* gila, jika wali

¹ Saidin, Guru, Wawancara, Taman, 10 Maret 2022.

aqrabnya bisu atau tuli. memang wali ad'al masih dalam urutan aturan namun, tidak boleh karena persyaratan wali ad'al tidak ada. Dari keterangan tersebut tidak termasuk dalam pemenuhan persyaratan sesuai pada data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Alasan tidak berpindah ke wali hakim dilihat dari segi persyaratan yang ada dalam PMA No 20 Tahun 2019 boleh berpindah ke wali hakim apabila walinya ghaib. Dalam kasus ini dari wali nasab masih bisa mewakilkan bisa diberlakukan. karena masih adanya wali nasab yang memiliki tanggung jawab dalam menikahkan calon pengantin tersebut. dengan diperkuat atas Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 bagi wali hakim tidak mempunyai hak sebagai wali walaupun, walinya berhalangan menghadiri akad pernikahan dengan diwakilkan dengan surat iqrar *tawki'l wali bi-al-kitābah* dengan tetap atas nama wali nasab. Ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah telah sesuai PMA No 20 Tahun 2019 menanggapi persoalan terjadi dimasyarakat sehingga pemerintah mengeluarkan ketentuan dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dengan memperhatikan suara aspirasi pada masyarakat. terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh kementerian agama. Pihak KUA Kecamatan Taman dengan melakukan sikap berhati-hati dalam mengetahui latar belakang mengapa wali dari ibu Rina Susilasanti sehingga berhalangan hadir dalam pernikahannya. Pihak KUA Kecamatan taman tidak asal dalam memutuskan dengan meninjau kebenaran kebenaran fakta tersebut.

Sehingga memutuskan dalam pelaksanaan pernikahan dengan menggunakan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.²

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 “wali nikah yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.” dan pihak (KUA) Taman menganjurkan untuk tetap dengan wali nasab. Dalam pelaksanaan pernikahannya yang berhak menjadi walinya adalah wali nasab memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Dengan adanya dikeluarkannya ketentuan tersebut pemerintah dapat diimplementasikan dalam keadaan tertentu. dengan memperhatikan keadaan pandemi sekarang ini yang semakin mengalami peningkatan dengan munculnya berbagai virus yang ada di Indonesia. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman berpandangan terdapat beberapa keadaan yang terjadi pada masyarakat. Bagi yang berhalangan hadir dengan adanya pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* secara syarat dan rukun nikah tetap terpenuhi. Dalam konsep pernikahan yang menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* walinya ini diwakilkan kepada pihak KUA Taman yang berhak bertanggung jawab atas perwalian pernikahannya tersebut ialah Penghulu ataupun Kepala KUA Taman.

Setelah penulis melakukan wawancara dalam sesi wawancara tersebut penulis melakukan pengamatan terkait objek kajian dari masalah yang terjadi kepada narasumber dengan bapak muhammad saidin selaku calon pengantin yang menerapkan pada pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-*

² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019..., 11-12.

kitābah sesuai yang terjadi dilapangan jarak wali nasab yang berada di batam antara tempat dilangsungkannya akad nikah dengan sejauh jarak 1.921.8 km. seperti halnya dalam konsep *masāfatul qaşri* dalam konsep sejauh jarak 92,5 km sejauh jarak *masāfatul qaşri*. Sedangkan ibu calon pengantin wanita yang berada di padang. Sehingga tidak memungkinkan antara wali nasab dengan ibu calon pengantin menghadiri akad nikah tersebut dikarenakan perjalanan sejauh *masāfatul qaşri* dengan memperhatikan kondisi fisik dari ibu calon pengantin wanita. Yang terpenting doa bagi kedua calon pengantin. bagi wali nasab yang bertindak ini wali nasabnya ini diwakilkan oleh kakak kandung dari mempelai wanita. Dari kakak kandungnya ini terdapat urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga memutuskan menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Junaidi, SE. Yang bertindak sebagai wali nasab dengan menghadap ke KUA terdekat dengan jarak rumahnya KUA Kecamatan Batu Aji Batam “dibuatkan surat iqrar *taukīl wali bil kitābah* dengan ditandatangani oleh dua orang saksi yang diketahui oleh Kepala KUA Kecaatan Batu Aji”. Selanjutnya surat tersebut dikirimkan ke KUA Taman, sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019. Pasal 12 ayat 4 dijelaskan “pelaksanaan ijab qabul pada saat akad nikah wali nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA Kecamatan/ Penghulu/ PPPN LN/ PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat”. pasal 12 ayat 5 “wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukīl* wali dihadapan

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dengan disaksikan oleh dua orang saksi”. Pasal 12 ayat 6 dijelaskan “format *tawki* wali sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 yang telah ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal”. Pasal 13 ayat 3 “pelaksanaan pernikahannya dapat diserahkan ke wali hakim terdapat berbagai alasan seperti wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan / ditemui karena dalam keadaan dipenjara, wali nasab tidak beragama islam, walinya dalam keadaan ihram”.³

Dari pasal perundang-undangan tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan dengan kasus yang terjadi dilapangan sehingga dapat diimplementasikan sesuai peraturan tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut adanya dampak positif bagi yang tetap ingin melangsungkan pernikahannya dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Diera sekarang ini dalam melangsungkan pernikahan pada saat pandemi tidak semudah itu, terdapat beberapa tes kesehatan yang dilakukan bagi calon pengantin. apalagi melaksanakan perkawinannya dikantor maupun ditempat rumah calon pengantin. dalam pelaksanaan perkawinannya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adanya peraturan tersebut keluarga calon pengantin dari wali nasabnya tidak bisa menghadiri pernikahan. Gambaran pernikahan ini pastinya keluargalah yang sangat diharapkan kedatangannya namun, keadaan di era pandemi tidak dapat menghadiri

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019..., 9-11.

dengan memperhatikan jarak yang ditempuh sejauh *masāfatul qaşri*. Dengan halangan bagi wali nasab terdapat adanya urusan yang tidak bisa ditinggalkan karena dengan berat hati mereka berhalangan hadir dalam pernikahan adik kandungnya.

Terkait persoalan yang telah dipaparkan oleh peneliti dengan berpedoman terhadap kedua peraturan tersebut, yang pertama adalah Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5 yang berbunyi: “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali harus membuat surat *tawkīl wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh dua saksi.” Sehingga dapat menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* yang walinya ditempat yang jauh sejauh jarak *masāfatul qaşri* (sejauh perjalanan yang membolehkan mengqashar sholat) yakni 92,5 km. Maka, yang bertindak sebagai walinya ini adalah wali nasab dengan diperkuat adanya surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 dengan melengkapi beberapa berkas yang telah dituangkan pada surat edaran tersebut ialah surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* beserta yang sesuai dalam PMA No 20 Tahun 2019 dibuat sesuai domisili masing-masing. Dengan menelaah kedua peraturan tersebut dalam kasus wali yang berhalangan hadir dikarenakan sejauh jarak *masāfatul qaşri* dengan permohonannya yang menjadi walinya ialah anak dari pernikahan pertamanya namun hal ini mengalami penolakan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Taman. Dengan diberikan saran oleh Kepala Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Taman dengan mengimplementasikan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.⁴

Setelah peneliti melaksanakan observasi sekaligus wawancara dengan narasumber. Pertimbangan tersebut dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Taman terkait pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* dalam kasus wali berada pada jarak *masāfatul qaşri* serta adanya berbagai halangan sehingga berhalangan hadir dari walinya. Dari ketentuan dikeluarkan pihak Kua terdapat konskuensi dampak yang ditimbulkan. telah sesuai dalam PMA No 20 Tahun 2019 yang telah diterbitkan oleh pemerintah terbagai berbagai keadaan sehingga kebijakan ini dikeluarkan antara lain sejauh jarak *masāfatul qaşri*, Adanya urusan yang tidak bisa ditinggalkan oleh wali nasabnya, adanya kemudharatan, wali nasab tetap terjaga, serta adanya surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah*. pemerintah dalam mengeluarkan ketentuan ini dengan berhati-hati dalam mengambil tindakan dengan mengetahui latarbelakang dari walinya ini berhalangan hadir sehingga dalam pernikahannya menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Terkait hal ini menyelidiki fakta-fakta terkait wali dari ibu rina susilasanti. Dari calon pengantin harus memberikan alasan yang logis sehingga pihak Kua dapat memberikan keputusan yang tepat terkait dalam kasus tersebut. Dengan memperhatikan keadaan pandemi sekarang dalam berpergian keluar kota masyarakat dibatasi dari tahun ke tahun penyebaran semakin meningkat tidak bisa diprediksi angka

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019..., 11.

penurunannya. Dan berdampak dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial yang terjadi pada masyarakat. Karena keadaan ini sehingga diterbitkannya surat edaran tersebut.

Adapun agrumentasi hukum dalam menjalankan pernikahan dalam faktanya wali belum bisa menghadiri pernikahan tanpa kehadiran wali hukum pernikahannya dengan berpedoman menurut jumbuh ulama, imam syafi'i, serta imam malik kehadiran wali termasuk dala rukun perkawinan tanpa kehadiran wali berakibat hukum pernikahan tersebut tidak sah. sehingga dalam kasusnya ini walinya terhalang oleh jarak sehingga agar pernikahannya tetap dilaksanakan agar tidak mengalami penundahan dengan berpedoman pada PMA No 20 Tahun 2019 dan surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 sehingga menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Praktik Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dalam Menerapkan Pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada di jarak *Masāfatul Qaṣri*.

Pada sub bab ini penulis melakukan pembahasan inti yakni praktek kepala Kua Kecamatan Taman dalam mengimplementasikan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada kasus wali berada pada jarak sejauh *masāfatul qaṣri*.

Dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan dengan pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* dari tujuan tersebut dapat

mendatangkan masalah terhadap masyarakat sekitar terhadap wali yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan pernikahan. secara tidak langsung pernikahan tersebut apabila menunggu walinya untuk bisa menghadiri secara eksplisit tidak terealisasi sehingga terbitlah surat edaran tersebut. secara substansi pemerintah melakukan kehati-hatian dalam mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini mereka dengan melakukan kewaspadaan yang ketat. Dengan melalui surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* dilakukan di hadapan KUA Kecamatan setempat disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam pelaksanaan pernikahan bagi wanita berkewajiban dengan menggunakan wali. Apabila tidak menggunakan wali dalam pernikahannya dapat berakibat batal dalam pernikahannya tersebut sesuai aturan hukum islam. Namun berbanding terbalik dalam pendapat imam hanafi dalam pernikahan tidak termasuk syarat dalam menggunakan wali nikah. Dengan para pengikutnya memaparkan dalam ijab akad pernikahan yang diucapkan oleh wanita yang dewasa serta berakal (akil baligh) merupakan sah secara mutlak. Perbandingan kedua pendapat para madzhab tersebut di negara kita ini lebih dominan dalam mengimplementasikan pendapat madzhab imam syafi'i dalam kehidupan sehari-hari. sehingga pendapat imam syafi'i kita menganutnya. Dengan tetap berpedoman dalam pernikahan tetap menghadirkan wali apabila wali berhalangan dapat menggunakan iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* dalam pernikahannya. Sebelum hendak dilaksanakan pernikahan surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* dibacakan

didepan calon pengantin. pernikahannya tetap dalam wali nasab dengan melalui surat tersebut. dengan menyerahkan perwaliannya ke pihak KUA.

Dengan berbagai pertimbangan Kepala Kantor Urusan Taman terdapat beberapa alasan sehingga yang melatabelakangi dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* antara lain:

1. *Masāfatul Qaşri*

Masāfatul Qaşri merupakan keadaan wali berada ditempat yang jauh (sejauh berpergian yang membolehkan shalat qashar dalam suatu perjalanan) yakni 92,5 km. Ketentuan yang telah ditetapkan kepala KUA dalam pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai dari persoalan yang terjadi meskipun walinya berhalangan menghadiri akad nikah tersebut sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* karena menumbuhkan manfaat dan menghindari mudharat yang didapatkan. Dan termasuk dalam tingkatan kebutuhan *darūrīyat* yang merupakan termasuk dalam kebutuhan primer atau utama. Dan termasuk dalam tingkat kepentingan dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan termasuk dalam memelihara agama (*hifz al-din*) sebagai bentuk menjaga agama dalam melaksanakan kewajiban beragama ini dengan melaksanakan pernikahan yang sah. Walaupun terhalang oleh jarak sejauh *masāfatul qaşri* tidak menjadi halangan dalam memelihara keluarga yang tentram dan bahagia. Serta membentuk keluarga bahagia dan kekal agar dapat

menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab dalam menerima hak dan kewajiban yang bersungguh-sungguh dalam pernikahan.⁵

Dapat disimpulkan dari alasan kebijakan dalam keadaan *masāfatul qaṣri* sudah sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menghindari mudharat yang didapatkan. Dan termasuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dan memelihara agama (*hifz al-din*).

2. Sakit

Apabila beberapa wali mengalami sakit kemungkinan kesulitan dalam menempuh perjalanan apalagi yang telah berumur dengan mempertimbangkan kesehatan bagi beberapa wali dalam perjalanan yang ditempuh sehingga dapat menerapkan kebijakan dalam pelaksanaan pernikahan dalam *tawkīl wali bi-al-kitābah*. namun, dalam fakta dilapangan yang terjadi dari walinya ini tidak mengalami sakit. Dari beberapa alasan ketentuan Kepala Kua Taman sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Termasuk tingkatan *daruriyat* termasuk dalam kebutuhan pokok apabila tahap kebutuhan ini tidak dapat terwujud akan mengancam kemaslahatan setiap umat manusia dilihat dari segi tingkat kepentingan dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) apabila telah mengalami sakit harus dipenuhi terlebih dahulu

⁵ Agus Firmansyah, 'Penghulu Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

pemenuhan kesehatannya agar segera pulih. Ini sebagai bentuk menjaga jiwa dalam menjaga kesehatan.⁶

Dapat disimpulkan dari alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* tersebut tidak dalam keadaan sakit dari data lapangan peneliti tidak sesuai dalam keadaan catin tersebut. Namun dalam keadaan termasuk dalam konsep dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat.

3. Adanya urusan yang tidak bisa ditinggalkan

Pada data penelitian yang dilakukan oleh penulis wali dari calon pengantin berhalangan hadir dalam menghadiri akad pernikahan dalam menyikapi persoalan tersebut melalui PMA No 20 Tahun 2019 bagi wali yang berhalangan hadir sehingga dapat menerapkan pernikahan melalui *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Dari ketentuan tersebut membantu dari wali nasabnya disebabkan adanya urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Dari data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis telah sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan merumuskan hukum demi kemaslahatan umat manusia. Dilihat dari segi aspek kepentingannya termasuk dalam memelihara harta (*hifz al-mal*) sebagai bentuk menjaga harta maka setiap manusia harus bekerja sehingga dari wali nasab berhalangan hadir dalam pelaksanaan akad nikah pada calon pengantin tersebut. Dan memutuskan untuk menerapkan pelaksanaan pernikahannya

⁸⁷ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. dalam tingkatannya sesuai dalam kebutuhan *darūrīyat* merupakan kebutuhan primer pada tingkat kebutuhan ini harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi dapat mengancam keselamatan terhadap kesehatan umat manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dapat disimpulkan dari alasan yang melatarbelakangi ketentuan ini sesuai dalam keadaan yang terjadi oleh catin tersebut sehingga sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dalam memelihara harta (*hifz al-mal*) yang bekerja untuk menghidupi keluarga dan menjaga harta.⁷

4. Musim PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)

Dari fakta yang terjadi lapangan Kasus yang terjadi di Indonesia adanya penyebaran virus covid-19 yang dari tahun 2019 sehingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. dapat menimbulkan dampak dalam menjalankan aktivitas dalam berpergian keluar kota masyarakat dibatasi sehingga pergerakan mobilitasnya hanya diperbolehkan dalam kota sehingga dalam pelaksanaan perkawinan tidak mudah sebelum adanya covid-19. Dalam hal ini wali nasabnya tidak menghadiri pernikahannya sehingga menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Telah sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan mendapatkan manfaat untuk menghindarkan mudharat yang didapatkan. Dilihat dari segi peringkat kepentingannya termasuk dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) sebagai bentuk meminimalisir kasus penyebaran covid-19 dengan menjaga

⁸⁸ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

keselamatan jiwa manusia dengan mematuhi kebijakan pemerintah dengan tidak berpergian jauh luar kota. Dan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan *darūrīyat* dalam kebutuhan primer atau utama dengan menjaga keselamatan jiwa agar tetap dapat mempertahankan hidup dengan menimalisir kasus penyebaran yang terjadi.

Dapat disimpulkan dari alasan kebijakan dalam musim PPKM termasuk dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan mendapatkan manfaat dan menghindari mudharatnya. Termasuk dalam memelihara jiwa (*hifz an-nafs*) dalam menimalisir kasus covid-19 untuk tidak berpergian ke luar kota sebagai bentuk menjaga jiwa serta kesehatan.⁸

5. Adanya kemudharatan

Dari persoalan yang terjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman dengan melakukan berhati-hati tujuannya agar nantinya tidak bermunculan masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari. Penghulu sebelum pelaksanaan perkawinan tidak asal langsung menikahkan dengan memeriksa data kedua calon pengantin dan mengetahui alasan yang melatarbelakangi sehingga memutuskan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. dan telah sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang telah dirumuskan oleh Syatibi bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan dapat menghindari kemudharatan. Dengan melihat pemenuhan kebutuhannya termasuk dalam kebutuhan *darūrīyat* yang bertujuan kebutuhan primer atau

⁸ Agus Firmansyah, 'Penghulu Kua Kecamatan Taman', *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

pokok yang harus dipenuhi apabila tidak dipenuhi dapat mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Dilihat dari segi tingkat kebutuhannya termasuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai bentuk memperoleh keturunan secara halal dan sah dan agar tidak ditimbulkan zina memang lebih baik melangsungkan pernikahan. Dalam pelaksanaan perkawinan yang menerapkan perkawinan melalui *tawkīl wali bi-al-kitābah* tidak asal dalam mengambil tindakan. namun pihak KUA terlebih dahulu memeriksa fakta yang terperinci sesuai data yang terjadi. agar tidak digunakan alasan palsu oleh sebagian besar calon pengantin.⁹

Dapat disimpulkan dari alasan yang melatarbelakangi dari diterapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* adanya kemudharatan tergolong dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* agar dapat merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Pihak KUA berhati-hati dalam memutuskan dalam menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Dan termasuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

6. Wali nasab tetap terjaga

Hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dari keterangan yang didapatkan awalnya yang akan menjadi wali pernikahannya ialah anak dari mempelai wanita melalui pernikahannya yang pertama. namun mengalami penolakan oleh Kepala Kua Kecamatan Taman karena tidak sesuai dalam ketentuan peraturan PMA No 20 Tahun 2019. Sebaiknya yang memiliki hak

⁹ Akhmad Hariyadi, 'Kepala Kua Kecamatan Taman', Wawancara (Taman, 07 Maret 2022).

dalam menjadi walinya ialah ayah dari mempelai wanita tetapi sudah meninggal. Dengan melihat dari segi urutan perwaliannya selanjutnya masih adanya kakak kandung dari calon pengantin sehingga memutuskan dengan menggunakan wali nasab. Yang bertujuan agar wali nasab tetap terjaga dan tertulis dalam data tetap menggunakan wali nasab. Walaupun dalam pelaksanaannya menggunakan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk menumbuhkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan terhadap kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat. Memperhatikan dari segi kebutuhan *darūrīyat* ini menduuduki tingkatan tertinggi dan paling pokok. Dalam pemenuhan kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dari segi kepentingan termasuk dalam memelihara akal (*hifz al-aql*) pihak KUA Kecamatan Taman tidak asal dalam memutuskan dengan meninjau sesuai fakta yang terjadi apakah alasan calon pengantin ini sesuai dan apakah logis dalam menerapkan pernikahan dengan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. serta dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) sebagai bentuk menjaga keturunan dalam melangsungkan pernikahan secara sah agar tidak timbul zina.

Dapat disimpulkan dari alasan ketentuan kepala KUA dalam pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai data lapangan masih adanya wali nasab sehingga dengan menggunakan wali nasab dalam pernikahannya walinya ini berhalangan hadir sehingga dengan menggunakan surat iqrar *tawkīl wali* agar wali nasab tetap terpelihara. Sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk merealisasikan kemaslahatan umat didunia maupun di

akhirat. Kebutuhan *darūrīyat* termasuk dalam tingkatan kebutuhan tertinggi dan paling pokok¹⁰

7. Adanya surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019

Menanggapi permasalahan yang terjadi pada masyarakat pemerintah memberikan ketentuan dari peraturan tersebut dapat mempermudah bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di era pandemi sekarang ini. Dengan melihat keadaan yang beberapa terjadi pada kalangan masyarakat walinya ini berhalangan hadir dikarenakan beberapa alasan sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri akad pernikahan calon pengantin. Menjawab aspirasi masyarakat sehingga surat edaran tersebut diterbitkan oleh pemerintah surat edaran perihal *tawkīl wali bi-al-kitābah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. “dalam hal wali tidak dapat hadir pada saat akad, wali harus membuat surat iqrar *tawkīl wali bi-al-kitābah* yang ditandatangani oleh wali, disaksikan dua orang saksi dengan diketahui oleh Kepala Kua Kecamatan/PPN Luar Negeri dengan format yang telah terlampir.” surat edaran tersebut sesuai dalam PMA No 20 Tahun 2019 dari kebijakan surat edaran terkait *tawkīl wali* sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* mewujudkan perumusan hukum demi kemaslahatan umat manusia dengan menghindarkan hal-hal yang bersifat mudharat dalam kehidupan. Dilihat dari segi tingkatan kebutuhannya termasuk dalam kebutuhan

¹⁰ Agus Firmansyah, ‘Penghulu Kua Kecamatan Taman’, *Wawancara* (Taman, 07 Maret 2022).

darūrīyat pada tingkatan kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Apabila pada tingkatan ini tidak dipenuhi dapat mengancam keselamatan umat manusia. Karena pada tingkatan ini menjawab semua permasalahan bagi wali yang berhalangan hadir yang terjadi pada masyarakat dengan melihat berbagai kondisi yang dialami oleh masyarakat. Dari segi tingkat kepentingannya dari kebijakan surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* termasuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) menjawab aspirasi masyarakat terkait permasalahan wali yang berhalangan hadir tidak membuat halangan dalam melangsungkan pernikahan. sehingga tetap dapat melaksanakan pernikahan. Dengan ketentuan surat edaran yang telah diterbitkan oleh pemerintah menjawab semua spekulasi yang terjadi dalam pelangsungan pernikahan. Solusi yang sangat membantu masyarakat sehingga pernikahan tetap dilangsungkan dengan menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Apabila tidak dilaksanakan dapat mempengaruhi keutuhan keturunan dalam berkeluarga. Sehingga dapat mendatangkan manfaat yang didapatkan dalam kehidupan didunia serta dapat menghindarkan mudharat yang didapatkan.¹¹

Dapat disimpulkan dari ketentuan surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk dapat mengantarkan kepada kebenaran yang lurus diperlukan berbagai pertimbangan untuk mencapai tujuan tersebut. Agar untuk mendapat

¹¹ Kementerian Agama RI, *SE Dirjen Bimas Islam Tentang Pelaksanaan PMA 19 Tahun 2018*, 2019,1-2.

manfaat dan terhindar dari kemudharatan. Pelaksanaan *tawkīl wali bi-al-kitābah* termasuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) walaupun wali berhalangan hadir dapat menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai surat edaran tersebut.

Dalam pengembangan hukum islam berdasarkan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penetapan hukum dengan menyikapi persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara langsung dalam redaksi al-Qur'an. *Maqāṣid al-sharī'ah* berperan penting dalam dalam pemecahan suatu hukum yang tidak dibahas dalam al-Qur'an ataupun as-sunnah. dengan peranannya sebagai penetapan hukum yakni *darūrīyat*, *Hajiyyat*, serta *taḥsiniyyat* dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dalam konsep oleh as-syatibi.

Urgensi pada penerapan pertauran tersebut menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang dikeluarkan pemerintah. walaupun terhalang oleh jarak serta urusan yang tidak bisa ditinggalkan oleh walinya menyikapi akan hal tersebut pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* membantu beberapa masyarakat bagi yang dalam keadaan tersebut. melalui surat ikrar *tawkīl wali bi-al-kitābah*. Dengan ketentuan tersebut pernikahan tetap dilaksanakan.

Sesuai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat serta dapat menghindarkan kemudharatan terhadap kehidupan manusia di dunia maupun diakhirat. Sesuai kaidah fiqih:

جلب المصالح و دفع المآس

“Meraih yang maslahat dan menolak mafsadah”¹²

Dari paparan kaidah fiqih tersebut agar tetap untuk mencari manfaatnya dan menghindari kemudharatan yang didapatkan. Dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian agama adanya manfaat tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat. Dalam hal walinya berhalangan hadir saat akad pernikahan dapat menerapkan pernikahan dengan melalui *tawkīl wali bi-al-kitābah*.

Dalam hal persoalan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman bapak Akhmad Hariyadi S.Ag. MH. Dengan adanya kemudharatan dalam mengambil tindakan berhati-hati agar tidak terjadi permasalahan. Maka, dari itu harus mengetahui latarbelakang wali nasabnya tidak bisa menghadiri pernikahan. Serta wali nasabnya tetap terjaga. Sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* telah menjadi tujuan utama terhadap penetapan hukum yakni *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasb* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* oleh al-syatibi bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* adalah asas agama dan kaidah dalam agama islam serta pokok kepercayaan dalam agama islam. Memiliki hak dalam mengatur terhadap ketetapan hukum islam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 sudah sesuai dengan teori konsep *maqāṣid al-sharī'ah* terbentuknya rumusan hukum

¹² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis ...*, 6.

tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dari segi tujuan perubahan ketentuan tersebut dengan menyikapi permasalahan kontemporer terkait wali berhalangan hadir dalam akad perkawinan. Bentuk perubahan ketentuan tersebut dapat meringankan beban calon pengantin yang walinya berhalangan yang bertujuan membawa kemanfaatan dan menghindarkan dari unsur-unsur kemudharatan di dalamnya. Munculnya perubahan peraturan yang mengatur ketentuan wali yang berhalangan menghadiri akad pernikahan disebabkan jarak *masāfatul qaṣri* agar wali nasab lebih memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali termasuk dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam memelihara keturunan. Dengan lebih mengutamakan wali nasab karena posisi wali nasab dalam perkawinan sangatlah penting agar hubungan antara calon pengantin dengan wali nasab tetap terjaga. Wali hakim dapat memiliki hak dalam menikahkan apabila atas seseorang wanita apabila benar-benar tidak ada wali nasabnya. Seseuai ketentuan hukum islam. Dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan manfaat berupa memelihara agama (*hifz al-din*) sebagai bentuk memelihara agama dengan melaksanakan perintah agama dengan melakukan pernikahan. Dalam memelihara agama dengan menjalankan kewajiban beragama serta untuk menyempurnakan agama. Bentuk menjaga agama dengan meneladani petunjuk dalam beragama serta menjunjung tinggi martabat setiap manusia dapat dengan melangsungkan pernikahan secara sah. serta bentuk memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) dengan menerapkan

anjuan untuk menikah dan larangan berzina. Serta dapat memelihara keturunan yang layak dengan melalui pernikahan yang sah.

Menurut penulis terhadap ketentuan Kepala KUA Kecamatan Taman dalam penerapan *tawkīl wali bi-al-kitābah* telah sesuai dengan peraturan yang terbaru ialah Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan dalam pelaksanaan surat edaran tentang *tawkīl wali bi-al-kitābah* Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019. Melalui *tawkīl wali bi-al-kitābah* tetap melaksanakan pernikahan sebagai penyempurnaan agama sebagai bentuk dalam memelihara agama (*hifz al-din*) serta mempertahankan hak perwaliannya terhadap wali nasab dan termasuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*).

Dari persoalan yang terjadi dalam hak perwalian wali nasab tidak mengalami kehilangan atas hak dan kewajibannya sebagai wali sesuai yang terjadi dilapangan karena alasan jarak jauh *masāfatul qaṣri*. Yang memiliki hak atas menikahkannya dengan berada pada jarak yang jauh (sejauh perjalanan yang dibolehkan mengqashar sholat) 92,5 km. dari data yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* bagi para masyarakat tidak dikenakan biaya wajib. Penulis memberikan penjelasan ketika wali nasab dalam kondisi berhalangan hadir dalam akad pernikahan berkewajiban dengan membuat surat *tawkīl wali* agar wali nasab tetap terjaga dalam hak perwaliannya. hal ini sebagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempermudah urusan bagi masyarakat serta

memberikan pelayanan dan aturan yang nyaman sesuai dalam keadaan masyarakat.¹³



¹³ Surat Edaran Kanwil Tentang Tawkil Wali Bi Al Kitabah Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* pada urutan nasab yang berhak menikahkan ialah wali nasab mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan calon mempelai wanita dan abang kandung yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menikahkan. Sedangkan dalam pendapat para mazhab berpindah ke wali hakim. Namun adanya perbedaan dalam aturan yang ditetapkan KUA dengan berpedoman pada PMA No 20 Tahun 2019 serta pada surat edaran tentang pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.
2. Dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah* terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh Kepala KUA sehingga walinya ini berhalangan dalam menghadiri pelaksanaan akad nikah. Dapat menerapkan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah* sesuai dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* oleh Syatibi mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat. Termasuk memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*). Kategori kebutuhan utama (*dharuriyat*) yang harus dipenuhi.

B. Saran

1. Dari problematika yang terjadi di Indonesia bagi wali yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan akad nikah berada pada jarak *masāfatul qaşri*. Sehingga pihak KUA Taman dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya peranan wali dalam pelaksanaan akad nikah serta menyadari hak dan tanggung jawabnya. Sehingga dapat memahami prosedur pelaksanaan pernikahan *tawkīl wali bi-al-kitābah*.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti masih sangat perlu dilakukan pengembangan kedepannya. Disebabkan sebuah kehidupan yang bersifat mudah serta peraturan juga bersifat elastis. Perkembangan zaman yang mengalami perubahan sehingga menelusuri akan perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta aspek lainnya pada kebijakan peraturan pemerintah dalam menerapkan *tawkīl wali bi-al-kitābah* kemungkinan mengalami perubahan. Maka dari itu, peneliti sangat terbuka atas kritik dan saran yang bersifat membangun atas penelitian yang dilakukan dalam hal pernikahan dan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Afidatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Taukīl Wali Nikah Via Telepon Di Kua Kecamatan Rembang Kabupaten Jawa Tengah*". Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Firmansyah, Agus. 'Penghulu Kua Kecamatan Taman', *Wawancara Taman*, 07 Maret 2022.
- Ahmad dan Sanusi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hariyadi, Akhmad. 'Kepala Kua Kecamatan Taman', *Wawancara Taman*, 07 Maret 2022.
- Albi Anggito et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv. Jejak, 2018.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushūl Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Firman, Arifandi. *Serial Hadist Nikah 5 : Wali Nikah*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata press, 2001.
- Sari, Diana Ulfa. *'Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Kehadiran Wali Dalam Akad Nikah Dengan Pasrah Wali Di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.'* Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sutrisno, Edy. *Nikah via Medsos*. Sukabumi: Cv Jejak, 2020.
- Rohman, Holilur. *Maqashid Al-Syariah Dinamika, Epistemologi, Dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*. Malang: Setara Press, 2019.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyātul Mujtāhid Wā Nihāyātul Muqtāshid : Jilid 2*. Semarang:

- Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Karmanis et al., *Metode Penelitian*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*. Jakarta, 2016.
- Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta, 2019.
- Kementerian Agama RI, *SE Dirjen Bimas Islam Tentang Pelaksanaan PMA 19 Tahun 2018*. 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Sukabumi: Arjasa Pratama, 2021.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatamma Publisher, 2014.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Solikin, 'Mockhamat. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Taukīl Wali Nikah Anak Diluar Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suko Manunggal Surabaya."* Skripsi—Instiut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Fadhil, Muhammad Najmi. *'Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Taukīl Wali Dalam Pernikahan'* Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Meliannadya, Nattasya. *"Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Taukīl Wali (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Malang)*. Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Nurhadi et al., *Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Nurhayati, *Fiqh Dan Ushūl Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974*. Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Saidin, 'Guru', *Wawancara Taman*, 10 Maret 2022.

Millah, Saiful. *Tawkil Wali Nikah Via Medsos: Solusi Kaidah Fikih Saat Darurat*. Serang: A-Empat, 2021.

Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Slamet Abidin et al., *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Sudarto, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Qiara Media, 2017.

Sukring, *Buku Ajar Hukum Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A